

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP  
PENGGELAPAN PAJAK**



**SKRIPSI**

Oleh:

Nama: Jihat Wiyoga Pradipta

No. Mahasiswa: 16312343

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2019**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata- 1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Jihat Wiyoga Pradipta

No. Mahasiswa: 16312343

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2019**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 15 Februari 2019

Penulis,



(Jihat Wiyoga Pradipta)

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Jihat Wiyoga Pradipta

No. Mahasiswa: 16312343

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal *18 Februari 2019*

Dosen Pembimbing,



Yuni Nustini Dra. MAFIS., Ak., CA., Ph.D.

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI PENGGELAPAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA YOGYAKARTA**

Disusun Oleh : **JIHAT WIYOGA PRADIPTA**

Nomor Mahasiswa : **16312343**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 13 Maret 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Yuni Nustini, Dra., MAFIS., Ak., CA., Ph.D.



Penguji : Maulidyati Aisyah, SE., M.Com(Adv)



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



  
Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“ Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ”*

Dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk keluarga dan sahabat yang telah senantiasa mendoakan dan mendukung saya disetiap langkah untuk menggapai cita-cita.

Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal, Aamiin Yaa Rabbal Alamin

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْنَا  
الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ الْمُنِيرَ

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan taufik hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK”** sebagai salah satu syarat tugas akhir pendidikan sarjana (S1) Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan tugas akhir ini berlangsung. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang tak henti-hentinya menyayangi hamba-Nya, mendengarkan setiap doa, memberikan kemudahan dengan kuasa-Nya, dan segala ampunan kepada hamba-Nya.
2. Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah sampai ke zaman terang benderang yang membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi.
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajarannya.


4. Bapak Jaya Sriyana, SE., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., PH.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Mahmudi, Dr., SE., M.Si., AK., CMA selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
7. Ibu Yuni Nustini Dra. MAFIS., Ak., CA., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu, waktu serta membantu dan membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua Bapak Joko Susilo S.E dan Ibu Retno Puji Astuti yang telah memberikan doa yang tiada henti-hentinya dan dukungan materil maupun imateril.
9. Semua keluarga Besar Kayatman, baik Pakdhe, Budhe, Tante, Om, Adek sepupu maupun Kakak-kakak Sepupu yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
10. Kakak-kakak tersayang Yunita Suzyati dan Erna Ratna Jayanthi yang telah memberikan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman setransferan dari D3 Akuntansi Universitas Islam Indonesia, Batika, Kiki, Bella, Inggit, Azizah, Dul, Taul, Yohan, Gema. Semoga kita tetap saling menjaga tali silaturahmi.
12. Sahabat-sahabatku, Danil, Dewa, Livia, Agus, Putrian, dan Wawan, yang telah memberikan dukungan dan pengalaman berharga yang diberikan kepada penulis.

13. Teman-teman KKN Desa Somogede. Terimakasih atas pengalaman kehidupan, kebersamaan, kekeluargaan, yang telah kita lalui selama satu bulan.

14. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat di harapkan untuk perbaikan penelitian ini. Akhir kata, penulis mohon maaf apabila dalam penyusunan skripsi terdapat banyak kesalahan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya khususnya bagi penulis.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh



Yogyakarta, 15 Februari 2019

Penulis

(Jihat Wiyoga Pradipta)

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran .....	xv
Abstrak .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH .....	8
1.3 TUJUAN PENELITIAN .....	9
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	9
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Keadilan.....	12
2.1.2 <i>Theory of Planned Behaviour</i> .....	13
2.1.3 Teori Atribusi .....	15
2.1.4 Pajak.....	16
2.1.5 Wajib Pajak.....	18
2.1.6 Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) .....	19
2.1.7 Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ).....	20

2.1.8	Keadilan Perpajakan.....	21
2.1.9	Sanksi Perpajakan .....	25
2.1.10	Tarif Pajak.....	26
2.1.11	Diskriminasi .....	27
2.2	Penelitian Terdahulu .....	28
2.3	Hipotesis Penelitian.....	32
2.3.1	Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak.....	32
2.3.2	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak.....	33
2.3.3	Pengaruh Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak.....	34
2.3.4	Pengaruh Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak.....	35
2.4	Kerangka Pemikiran.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>38</b>
3.1	Populasi dan Sampel .....	38
3.2	Definisi Operasional variabel.....	39
3.2.1	Variabel Dependen.....	39
3.2.2	Variabel Independen .....	39
3.3	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan.....	42
3.4	Metode Analisis Data.....	43
3.4.1	Statistik Deskriptif .....	43
3.4.2	Uji Kualitas Data.....	43
3.4.3	Uji Asumsi Klasik .....	45
3.4.4	Analisis Linear Berganda.....	46
<b>BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>51</b>
4.1	Deskripsi Sampel Penelitian .....	51
4.2	Uji Kualitas Data.....	52
4.2.1	Hasil Pengujian Validitas.....	52
4.2.2	Uji Keandalan Instrumen Penelitian ( <i>Reliability Test</i> ) .....	53
4.3	Deskripsi Responden.....	54
4.3.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	54

4.3.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan.....	54
4.3.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	55
4.3.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	56
4.3.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Memiliki NPWP.....	56
4.3.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Pernah Mengikuti Brevet Pajak .....	57
4.4	Analisis Statistik Deskriptif .....	57
4.5	Analisis Kuantitatif .....	60
4.5.1	Uji Asumsi Klasik .....	60
4.5.2	Analisis Regresi Linear Berganda.....	63
4.5.3	Uji Hipotesis.....	66
4.5.4	Hasil Uji Regresi Simultan (Uji Model) .....	70
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		73
5.1	Simpulan .....	73
5.2	Implikasi Penelitian.....	74
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	75
5.4	Saran.....	75
DAFTAR REFERENSI .....		77

## DAFTAR TABEL


1.1 Realisasi Penerimaan Pajak.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu .....	28
3.1 Daftar Pertanyaan Penggelapan Pajak .....	39
3.2 Daftar Pertanyaan Keadilan Pajak .....	40
3.3 Daftar Perntayaan Sanksi Pajak .....	40
3.4 Daftar Pertanyaan Tarif Pajak.....	41
3.5 Daftar Pernyataan Diskriminasi .....	42
4.1 Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner .....	51
4.2 Hasil Uji Validitas.....	52
4.3 Hasil Uji Reliabilitas.....	53
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	54
4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan.....	54
4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	55
4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	56
4.8 Lama Memiliki NPWP.....	56
4.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Pernah Mengikuti Brevet Pajak.....	57
4.10 Analisis Statistik Deskriptif .....	58
4.11 Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov .....	61
4.12 Uji Multikolinieritas.....	62
4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	63

4.14 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	63
4.15 Kesimpulan Hasil Uji Hipotesis.....	66
4.16 Hasil Uji Anova.....	71
4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	71



## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran.....	37
-----------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuesioner
- Lampiran 2. Data Jawaban Kuesioner 100 Responden
- Lampiran 3. Hasil Olah Data SPSS




## ABSTRACT

*This study aims to find out and analyze the factors that influence individual taxpayer perceptions of tax evasion. This study uses descriptive methods and quantitative analysis used to interpret respondents' responses regarding the effect of independent tax justice variables, tax sanctions, tax rates and discrimination on the dependent variable perceptions of individual taxpayers on tax evasion.*

*The population that the researcher used as the object of this research was an individual taxpayer registered at the Pratama Tax Office in Yogyakarta for more than five years. This study used purposive sampling and obtained a sample of 100 people. Data collection is done by questionnaire method distributed to respondents and processed using SPSS Software.*

*Analysis of the data used in this study is the validity and reliability test, as well as the classic assumption test (Multicollinearity test, heteroscedasticity test, normality test) and multiple regression analysis, test the coefficient of determination and hypothesis testing (F statistical test and statistical test t). The results of this study indicate that the variables of tax sanctions, tax rates and discrimination affect the perception of taxpayers regarding tax evasion. While the tax justice variable proved to have no effect on the taxpayer's perception of tax evasion.*

*Keywords: Tax Justice, Tax Sanctions, Tax Rates, Discrimination, Tax Evasion.*



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis kuantitatif yang digunakan untuk menginterpretasikan tanggapan responden mengenai pengaruh variabel independen keadilan pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan diskriminasi terhadap variabel dependen persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap penggelapan pajak.

Populasi yang peneliti gunakan sebagai objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta lebih dari lima tahun. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dan didapatkan sampel sebanyak 100 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner yang disebar pada responden dan diolah menggunakan *Software SPSS*.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik (uji Multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas) dan analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis (uji statistik F dan uji statistik t). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak, tarif pajak dan diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan variabel keadilan pajak terbukti tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.

Kata kunci: Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Diskriminasi, Penggelapan Pajak.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bagi sebagian besar negara termasuk Indonesia, pajak selalu menjadi sumber utama pendapatan negara. Dana yang berasal dari pendapatan negara digunakan untuk membiayai pembangunan yang bertujuan demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Pentingnya peranan masyarakat sebagai wajib pajak dalam pembangunan negara yaitu dengan membayar kewajiban pajaknya. Pemerintah Indonesia setiap tahunnya selalu berusaha untuk meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak.

Menurut Soemitro (2011) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Hal serupa juga tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus meningkat terhadap seluruh pendapatan negara, pajak berkontribusi besar terhadap sumber pendanaan negara dalam memenuhi APBN.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah salah satu direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Adapun fungsi dari DJP adalah memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan serta mengelola administrasi perpajakan agar penerimaan pajak terus meningkat yang nanti manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi dalam faktanya, pajak yang dibayarkan oleh rakyat belum sepenuhnya dirasakan untuk kepentingan umum. Di sisi lain, wajib pajak memandang bahwa pembayaran pajak merupakan beban yang nantinya dapat mengurangi pendapatan. Wajib pajak akan berusaha meminimalkan pembayar pajak dengan tujuan untuk memaksimalkan jumlah laba yang diterima. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan dan membayar pajak memicu mereka untuk melakukan penggelapan pajak. Orang-orang telah menggelapkan pajak sejak pemerintah mulai mengumpulkan pajak (Adams, 1993).

Penggelapan pajak adalah usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi (Siahaan, 2010). Dalam hal ini, wajib pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya seperti menyampaikan SPT dengan tidak benar, tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong, dan melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya. Wajib Pajak yang memiliki pola pikir

dan berperilaku sebagai agen rasional akan mengambil keputusan untuk melakukan penggelapan pajak tergantung pada besarnya risiko yang dihadapi. Artinya jika risiko untuk tertangkap rendah mereka akan cenderung untuk melakukan penggelapan pajak (Zirman, 2015).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak diantaranya adalah keadilan perpajakan (Mentari, 2017, Yezzie, 2017, Rechberger, Martina, Erich, dan Fransziska, 2010), Sanksi perpajakan (Yezzie, 2017), Tarif pajak (Sasmito, 2017) dan Diskriminasi (Mentari, 2017). Pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) didasari oleh teori atribusi situasional. Dalam teori atribusi situasional menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti lingkungan kerja atau pengaruh sosial (tekanan) dari orang lain. Jadi dapat diartikan bahwa Wajib Pajak berperilaku sesuai dengan pandangan mereka mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berkaitan dengan keadilan yang diberikan oleh pemerintah (Mentari, 2017). Dengan tingkat keadilan yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga akan timbul rasa percaya dan aman ketika masyarakat membayarkan uang pajak. Sehingga masyarakat khususnya dosen akan beranggapan bahwa penggelapan pajak yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat secara luas merupakan tindakan yang tidak etis untuk dilakukan (Mujiyati, Rohmawati dan Ririn, 2017).

Faktor kedua yang mempengaruhi penggelapan pajak yaitu sanksi pajak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), sanksi perpajakan terdiri dari dua kategori sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Sanksi Pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar. Menurut Sucipto (Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) pengelakan pajak merupakan masalah yang serius. Diduga angka penghindaran pajak setiap tahun ada Rp110 triliun. Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan. Banyaknya kasus pelanggaran perpajakan membuktikan bahwa dampak dari sanksi yang telah diterapkan sekarang ini kurang menimbulkan efek jera (Rachmadi, 2014).

Sedangkan faktor ketiga yang mempengaruhi penggelapan pajak yaitu tarif pajak. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan atas keadilan. Jika tarif pajak yang berlaku tinggi maka akan berbanding lurus tingkat penggelapan pajak juga akan tinggi (Permatasari, 2013). Pemungutan pajak oleh negara harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima dari pemerintah. Semakin tidak adil tarif pajak yang berlaku menurut persepsi wajib pajak maka kepatuhan untuk membayar pajak akan menurun dan cenderung memicu tindakan penggelapan pajak (Permatasari, 2013).

Faktor keempat yang mempengaruhi penggelapan pajak yaitu diskriminasi. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya (KBBI). Diskriminasi dalam hal perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan yang tidak adil, dalam artian peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, ataupun diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh wajib pajak (Silaen, 2015). Adanya diskriminasi yang dilakukan pemerintah akan mendorong sikap masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan yang berlaku, seperti penerapan tax amnesty yang banyak memunculkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat ataupun pemerintah. Hal ini dikarenakan tax amnesty dinilai telah melukai rasa keadilan lantaran diskriminatif terhadap Wajib Pajak dan tax amnesty dianggap memberi hak khusus kepada pihak yang tak taat pajak, berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana dimana hal tersebut dinilai bertentangan dengan UU 1945 pasal 27 ayat 1.

Salah satu kasus mafia pajak yang paling populer dan merusak citra aparat perpajakan ditahun 2011 yaitu kasus Gayus Tambunan. Gayus yang merupakan bekas PNS di Direktorat Jenderal Pajak Kemkeu, terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan menerima suap dari wajib pajak. Gayus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menguntungkan PT. Surya Alam Tunggal (SAT) dalam pembayaran pajak. Gayus juga dinyatakan bersalah menyuap hakim Muhtadi Asnun sebesar Rp 50 juta untuk memuluskan perkara penggelapan pajak PT Megah Citra Raya dan pencucian uang senilai Rp 25 miliar. Potensi kerugian negara dari kasus Gayus Tambunan dapat mencapai Rp1,52 triliun dari 19

perusahaan di bawah penanganannya (Fahmi, 2018). Kasus serupa yang baru terjadi di tahun 2018 yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan operasi tangkap tangan di Ambon, Maluku yang menyeret Kepala KPP Pratama Ambon dan beberapa pegawai pajak karena terbukti membantu menyusutkan tagihan pajak salah satu wajib pajak. Masikamba yang merupakan Kepala KPP Pratama Ambon dan Sulimin yang merupakan pegawai pajak terbukti menerima suap dari wajib pajak dengan total Rp. 520 juta. KPK juga menduga, Masikamba menerima pemberian lainnya dari Anthony (wajib pajak) sebesar Rp550 juta pada 10 Agustus 2018.

Tentunya dengan adanya kasus seperti itu akan membuat masyarakat menurunkan kepercayaannya terhadap petugas pajak karena uang yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak malah disalahgunakan. Kasus penggelapan pajak bukan hanya berasal dari petugas pajak, tetapi timbulnya keinginan untuk meminimalkan beban pajak sering terjadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan (Pulungan, 2015). Sesuai dengan data yang ada bahwa realisasi penerimaan pajak yang diperoleh oleh Negara belum memperoleh hasil yang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak tahun 2016 - 2018 dalam Tabel 1.1 berikut:

**TABEL 1.1**  
**REALISASI PENERIMAAN PAJAK**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)</b>	<b>Persentase Realisasi Penerimaan Pajak</b>
2016	1.784	1.546	86.70%
2017	1.732	1.236	71.33%
2018	1.893	1.476	77.96%

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan Tabel 1.1, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari tahun 2016-2018 persentase realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 15,37%. Lalu dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,63%. Pentingnya penerimaan pajak untuk negara seharusnya wajib pajak harus taat akan aturan perundang-undangan dan juga melaksanakan kewajiban perpajakannya (Dhanayanti dan Suardana, 2017). Sementara itu penerimaan pajak di tahun 2018 pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di DIY berbeda-beda. KPP Pratama Yogyakarta mencatat penerimaan pajak sekitar 80,87%, KPP Pratama Sleman sekitar 82,08%, KPP Pratama Wates 75,47%, KPP Pratama Bantul 85,27% dan KPP Pratama Wonosari sebesar 67,22%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum melakukan kewajibannya perpajakannya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Wardani (2017), Widjaja, Lambey dan Walandouw (2017), Indriyani, Nurlaela dan Wahyuningsih (2016), Sariani, Wahyuni dan Erni (2016)

dan Silaen (2015). Penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti di atas menggunakan variabel independen diantaranya keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait variabel independen yaitu keadilan perpajakan dan diskriminasi, dengan menambahkan dua variabel independen lain yaitu pengetahuan perpajakan, dan tarif pajak yang merupakan penelitian dari Maghfiroh dan Fajarwati (2016) dan Yezzie (2017). Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggelapan Pajak”. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah keadilan perpajakan mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah sanksi pajak mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah tarif pajak mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap penggelapan pajak?
4. Apakah diskriminasi mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap penggelapan pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, dunia pendidikan, dan terutama bagi peneliti, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

#### a. Pihak Terkait


Memberikan informasi bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku pelaksana di bidang pajak (fiskus) terutama menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak, agar dapat meminimalisir perilaku penggelapan pajak.

## b. Dunia Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pendidikan dan menjadi masukan yang berguna bagi dunia pendidikan khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Dan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi Universitas Islam Indonesia pada umumnya, sebagai pengembangan keilmuan khususnya di Fakultas Ekonomi.

## c. Bagi Peneliti

Untuk penulis dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah. Dan penulis mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan berguna untuk lebih memahami dan juga memperoleh gambaran langsung tentang penggelapan pajak.



## 1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

## BAB II: Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Bab ini berisi landasan teoritik yang menjadi dasar dari penelitian yang dilakukan dan tinjauan kembali terhadap penelitian terdahulu yang sejenis serta merumuskan hipotesis penelitian yang kemudian diuraikan dalam kerangka pemikiran.

## BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini berisi uraian mengenai populasi dan pemilihan sampel, jenis data, metode yang digunakan dalam pengumpulan data, variabel-variabel dan teknik analisis data.

## BAB IV: Analisis Data dan Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang analisis kualitas data, analisis uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis dan pembahasan.

## BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran untuk pemerintah, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dan peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keadilan**

Teori Keadilan (*Equity Theory*) beranggapan bahwa kepuasan seseorang tergantung apakah dia merasakan ada keadilan (*equity*) atau tidak adil (*unequity*) atas suatu situasi yang dialaminya. Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls (1973) menyatakan bahwa keadilan tidak berarti pemerataan absolut dalam sebuah masyarakat dengan cara diratakan oleh otoritas yang berdaulat secara penuh. Menurut Rawls, keadilan adalah keadilan yang bijak pada setiap individu dalam kondisi asli manusia ketika berada dalam satu garis permulaan yang sama dalam sebuah kompetisi. Keadilan yang setara berarti memberikan kesempatan setara pada setiap individu untuk memberikan kualifikasi terbaiknya dalam masyarakat untuk menghasilkan capaian yang terbaik dari sebuah kompetisi (Priyono, 1993).

Teori Keadilan berperan sebagai teori yang melihat apakah sistem pajak yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar yang sudah memenuhi kriteria adil atau belum. Dalam konteks perpajakan, keadilan mengacu pada pertukaran antara pembayar pajak dengan pemerintah yaitu apa yang wajib pajak terima dari pemerintah atas sejumlah pajak yang telah dibayar (Spicer dan Lundstedt, 1976) dalam Bertu (2013:15). Jika wajib pajak tidak setuju dengan kebijakan belanja pemerintah, atau mereka merasa tidak mendapatkan pertukaran yang adil dari pemerintah untuk pembayaran pajak mereka, maka mereka akan

merasa tertekan dan mengubah pandangan mereka atas keadilan pajak sehingga berakibat pada perilaku mereka, yaitu mereka akan melaporkan pendapatan mereka kurang dari apa yang seharusnya menjadi beban pajak mereka.

### **2.1.2 Theory of Planned Behaviour**

Teori ini merupakan hasil formulasi dari perluasan teori induk di bidang kajian keyakinan, sikap dan perilaku yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1975 yang disebut *Theory of Reasoned Action*. Pada tahun 1991, Ajzen mengembangkan *Theory of Reasoned Action* (TRA) menjadi *Theory of Planned Behaviour* (TPB) dengan tujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) terdapat variabel kontrol keperilakuan yang tidak terdapat pada *Theory of Reasoned Action* (TRA). Variabel kontrol keperilakuan mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut. Terdapat tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu yang dikemukakan dalam *Theory of Planned Behavior*, yaitu:

1. *Behavioral Beliefs* adalah kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Behavioral belief merupakan keyakinan dari individu akan hasil (outcome) dari suatu perilaku dan evaluasi. Pada *Theory of Reasoned Action* (TRA) hal ini disebut dengan sikap (attitude) terhadap perilaku.

2. *Normative Beliefs* adalah persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya (significant others) mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. Dalam *Theory of Reasoned Action*, hal ini disebut dengan norma-norma subyektif sikap (*subjective norms*) terhadap perilaku.
3. *Control Beliefs* adalah keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut. Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri pribadi maupun dari eksternal, dan faktor lingkungan. Variabel ini belum ada dalam *Theory of Reasoned Action*, kemudian ditambahkan pada *Theory of Planned Behavior*, disebut dengan *perceived behavioral control*.
4. *Perceived Behavioral Control* adalah persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 2005). Untuk menjelaskan mengenai persepsi kontrol perilaku ini, Ajzen membedakannya dengan *locus of control* atau pusat kendali yang dikemukakan oleh Rotter (1990). Pusat kendali berkaitan dengan keyakinan individu yang relatif stabil dalam segala situasi. Persepsi kontrol perilaku dapat berubah tergantung situasi dan jenis perilaku yang akan dilakukan. Pusat kendali berkaitan dengan keyakinan individu tentang keberhasilannya melakukan segala sesuatu, apakah tergantung pada usahanya sendiri atau faktor lain di luar dirinya (Rotter, 1990).

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa sikap individu untuk berperilaku baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung

memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan kesempatan melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti penggelapan pajak dianggap salah.

### **2.1.3 Teori Atribusi**

Teori ini menggambarkan komunikasi pada seseorang yang berusaha untuk menelaah, menilai dan menyimpulkan penyebab dari suatu kejadian menurut persepsi individu. Pada dasarnya teori atribusi menurut Robbins (1996) menyatakan bahwa bila seorang individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal (Fikriningrum, 2012).

Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar individu, artinya individu akan berperilaku bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau keadaan yang tidak bisa terkontrol. Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (1996), bergantung pada tiga faktor, yaitu pertama kekhususannya, artinya seseorang akan memberikan persepsi perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berbeda pula. Apabila perilaku seseorang tersebut dianggap sebagai suatu hal yang tidak biasa dilakukan, maka individu lain yang akan bertindak sebagai pengamat akan memberikan persepsi bahwa orang tersebut melakukan perilaku yang ditimbulkan secara eksternal. Sebaliknya jika perilaku tersebut dianggap sebagai suatu hal yang biasa dilakukan, maka akan dinilai sebagai atribusi secara internal. Kedua, konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan

persepsi dalam merespon perilaku seseorang dalam keadaan yang sama. Apabila konsekuensinya tinggi, maka termasuk atribusi yang ditimbulkan secara internal. Sebaliknya jika konsekuensinya rendah, maka termasuk atribusi yang ditimbulkan secara eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon atau tanggapan yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku tersebut, maka orang akan menghubungkan perilaku tersebut dengan sebab-sebab internal.

Oleh karena itu, teori ini sangat mendukung dalam penelitian ini Kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan perilaku wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Menurut Agus (2006) dalam kondisi internal dan eksternal sangat mempengaruhi persepsi seseorang dalam membuat suatu penilaian mengenai perilaku orang lain (Dewi, 2011).

#### **2.1.4 Pajak**

##### **1. Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Pengertian lain tentang pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 Undang Undang KUP). Menurut Adriani

(2002) “pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

## 2. Fungsi Pajak

Menurut Siahaan, Dalam fungsinya pajak terbagi atas empat yaitu:

### a. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Pajak berfungsi untuk mengumpulkan dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah guna untuk kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat. Tujuan ini biasanya disebut “*revenue adequacy*”, yaitu bahwa pemungutan pajak tersebut ditujukan untuk mengumpulkan penerimaan yang memadai atau yang cukup untuk membiayai belanja negara.

### b. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Tujuannya agar memberikan kepastian hukum. Terutama dalam menyusun undang-undang perpajakan senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan sampai dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda antara fiskus dan wajib pajak. Namun perlu diingat pula bahwa fungsi pajak itu bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan uang bagi kas negara, namun yang perlu diingat juga bahwa negara Republik Indonesia dalam

menjalankan fungsi pajak juga untuk melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi moneter, sosial, budaya, dan bidang lainnya.

c. Fungsi Stabilitasasi

Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi ini lebih ditekankan kepada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata.

### 2.1.5 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan terbaru atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk

pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Rahayu (2013) membedakan wajib pajak menjadi:

1. Wajib pajak orang pribadi baik usahawan maupun non usahawan;
2. Wajib pajak badan, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sosial yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
3. Pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya bendaharawan pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

#### **2.1.6 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak (Robert H. Anderson dalam Santoso dan Rahayu 2013). Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: a) menahan diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, contohnya seperti tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau; b) pindah lokasi, adalah memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Sebagai contoh adalah diberikannya keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modal di wilayah Indonesia Timur; dan c) penghindaran pajak secara yuridis. Perbuatan tersebut dilakukan

dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang (*loopholes*).

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan dalam hal ini adalah *tax loopholes* dan *grey area*. *Tax loopholes* merupakan cara legal untuk menghindari pembayaran pajak atau bagian dari tagihan pajak dikarenakan terdapat kesenjangan di dalam ketentuan pajak (Saptono 2013). Dengan memanfaatkan *loopholes* atau celah-celah dalam perpajakan dapat menguntungkan bagi wajib pajak dalam menghindari kewajiban pajaknya. *Grey area* muncul karena adanya peraturan perpajakan yang tidak jelas, akibatnya peraturan perpajakan yang tidak jelas tersebut menjadi kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

### **2.1.7 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya. Menurut Mardiasmo (2009), penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para Wajib Pajak sama sekali

mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Menurut Resmi (2009), secara psikologis dan sadar, penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pada umumnya dilakukan untuk menghindari jumlah pajak terutang yang harus disetorkan ke kas negara. Sosialisasi akan Undang-Undang Perpajakan dan sanksi yang dikenakan apabila melanggar ketentuan perpajakan, diharapkan dapat menjadi solusi atas kasus kasus penggelapan pajak. Ditambah dengan sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami, akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai, sehingga akan memberikan dampak positif bagi para Wajib Pajak untuk meningkatkan pemahaman perpajakan dan kesadaran dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

#### **2.1.8 Keadilan Perpajakan**

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan memiliki kata dasar adil yang berarti sama berat tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah sesuatu yang diberikan kepada siapa saja sesuai dengan haknya, karena keadilan berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang (Mukharoroh, 2014). Menurut Aristoteles dalam tulisan Retorica membedakan keadilan dalam dua macam yaitu Keadilan distributif yaitu suatu keadilan yang

diberikan kepada setiap orang yang berdasarkan pada jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing dan Keadilan kumulatif yaitu suatu keadilan yang diberikan kepada setiap orang tanpa memperdulikan jasanya masing-masing. Keadilan ini berdasarkan pada transaksi baik yang sukarela atau tidak. Biasanya terjadi pada lingkungan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar-menukar.

Ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak Siahaan (2010) dalam Rahman (2013), yaitu sebagai berikut.

a. Keadilan dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak

Keadilan dalam penyusunan Undang-Undang merupakan salah satu penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan, karena dengan melihat proses dan hasil akhir pembuatan Undang-Undang pajak yang kemudian diberlakukan masyarakat akan dapat melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan WP dalam penetapan peraturan perpajakan, seperti ketentuan tentang siapa yang menjadi objek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran pajak, tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada WP, sanksi yang mungkin dikenakan kepada WP yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, hak WP, perlindungan WP dari tindakan fiskus yang dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan, keringanan pajak yang dapat diberikan kepada WP, dan hal lainnya. Undang-Undang Pajak yang disusun dengan mengakomodasi perkembangan yang terjadi di masyarakat akan lebih mengakomodir perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang lebih mudah diterima oleh masyarakat yang akan membayar pajak, karena mereka diperlakukan

secara adil oleh pemerintah dalam penetapan pungutan wajib yang akan membebani WP. Untuk menilai apakah suatu Undang-Undang pajak mewakili fungsi dan tujuan dari hukum pajak dapat dilakukan dengan cara melihat sejauh mana asas-asas dalam pemungutan pajak dimasukkan ke dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang pajak yang bersangkutan. Untuk memenuhi keadilan perpajakan, maka seharusnya pemerintah bersama dengan DPR mengikuti syarat pembuatan Undang-Undang pajak, yaitu syarat yuridis, ekonomi dan finansial

#### b. Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan

Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan merupakan hal yang harus diperhatikan benar oleh Negara/pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk menarik/memungut pajak dari masyarakat. Dalam mencapai keadilan ini, Negara/pemerintah melalui fiskus harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik. Pada dasarnya salah satu bentuk keadilan didalam penerapan hukum pajak adalah terjadinya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban perpajakan dan perpajakan dari WP. Karena itu dalam asas pemungutan pajak yang baik, fiskus harus konsisten dalam menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang pajak dengan juga memperhatikan kepentingan WP, hal ini dapat dilihat dari contoh sebagai berikut: Dalam pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

(SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB) yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak tersebut akan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Apabila fiskus dengan sengaja berlarut-larut waktu dalam melakukan pengembalian kelebihan karena tidak diatur dalam batang tubuh Undang-Undang KUP kapan paling lambat pengembalian ini harus dilakukan, dan di lain pihak kapanpun pengembalian dilakukan kepada WP diberikan bunga yang jumlah maksimalnya tidak berubah karena telah ditentukan dalam sistem hukum (yaitu maksimal 24 bulan). Terlebih jika sengaja tidak menerbitkan imbalan bunga; hal tersebut tentulah akan menimbulkan ketidakadilan bagi WP. Kelebihan pembayaran pajak tersebut adalah hak sepenuhnya milik WP yang harus dikembalikan. Dalam kasus tersebut timbul pengikraran keadilan dalam pelaksanaan hukum pajak yang berdampak pada ketidakpuasan masyarakat/WP dan mungkin berakibat menurunnya kepatuhan atau hilangnya kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### c. Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak

Keadilan dalam penggunaan uang pajak merupakan aspek ketiga yang menjadi tolok ukur penerapan keadilan perpajakan, berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Keadilan yang bersumber pada penggunaan uang pajak sangat penting karena membayar pajak tidak menerima kontra prestasi secara langsung yang “dapat” ditunjuk atau yang seimbang pada saat membayar pajak.

Sehingga manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus benar-benar mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi pembayar pajak. Pendekatan manfaat adalah fundamental dalam menilai keadilan di dalam penggunaan uang pajak oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, keadilan perpajakan memiliki cakupan luas bahkan sangat mendalam karena diasumsikan sebagai umpan balik dari kontribusi Wajib Pajak yang ingin mematuhi peraturan pajak dan melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak (Hasibuan, 2014). Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta telah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Pajak dianggap adil apabila pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang diterima.

#### **2.1.9 Sanksi Pajak**

Ditinjau dari sudut pandang hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia, pajak mengandung unsur pemaksaan. Jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan oleh Wajib Pajak maka akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi pajak yang dilakukan bertujuan menertibkan pelaksanaan *self assessment system* di Indonesia. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak

tidak melanggar ketentuan perpajakan. Undang-undang Perpajakan Indonesia menyantumkan ada dua macam sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Christina dan Keprameni (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sanksi merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pajak dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

#### **2.1.10 Tarif Pajak**

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, antara lain: (Suandy, 2011)

a. Tarif Progresif (*a progressive tax rate*).

Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

b. Tarif Degresif (*a degressive tax rate*).

Tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang terutang

akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

c. Tarif Proporsional (*a proportional tax rate*).

Tarif sebanding/proporsional adalah tarif pajak yang merupakan persentase yang tetap jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional atau sebanding pengenaan pajaknya.

d. Tarif Tetap/regresif (*a fixed tax rate*).

Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.

### 2.1.11 Diskriminasi

Diskriminasi pada dasarnya adalah penolakan atas HAM dan kebebasan dalam bertindak. Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan pengertian diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis dalam penelitian ini dan digunakan peneliti dalam menentukan variabel penelitian.

**TABEL 2.1**

### **PENELITIAN TERDAHULU**

<b>No.</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Fatimah S. dan Wardani D. K. (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung	<b>Independen:</b> Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Norma Subjektif, Kepatuhan Pajak, Diskriminasi, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan <b>Dependen:</b> Penggelapan pajak.	Sistem perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sementara keadilan pajak dan kepatuhan pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penggelapan pajak
2.	Yezzie, C. (2017)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).	<b>Independen:</b> Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak <b>Dependen:</b> Persepsi Wajib Pajak mengenai etika Penggelapan Pajak.	Keadilan Perpajakan dan sistem perpajakan berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai etika Penggelapan Pajak. Sedangkan pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak

				mengenai etika Penggelapan Pajak.
3.	Indriyani, M., Nurlaela, S., dan Wahyuningsih, E. M. (2016)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku <i>Tax Evasion</i>	<b>Independen:</b> Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan <b>Dependen:</b> Persepsi mengenai perilaku <i>tax evasion</i> (penggelapan pajak)	Keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak. Sementara sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak.
4.	Maghfiroh, D., dan Fajarwati, D. (2016)	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey terhadap UMKM di Bekasi)	<b>Independen:</b> Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan <b>Dependen:</b> Penggelapan Pajak	Keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sementara sistem perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
5.	Paramita, A.A Mirah Pradnya., dan Budiasih., 2016	Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	<b>Independen:</b> sistem perpajakan, keadilan, teknologi dan informasi perpajakan. <b>Dependen:</b> persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak ( <i>tax evasion</i> )	sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak, sedangkan teknologi perpajakan tidak berpengaruh negatif pada

				persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak.
6.	Sariani, P., Wahyuni, M. A., dan Erni Sulindawati, N. L. G. (2016).	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) pada KPP Pratama Singaraja.	<b>Independen:</b> Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan. <b>Dependen:</b> Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak.	Keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sementara diskriminasi dan biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.
7.	Silaen, C., (2015)	Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ).	<b>Independen:</b> sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan <b>Dependen:</b> Persepsi Wajib pajak Mengenai Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> )	Hasil penelitian menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak, diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak, dan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.
8.	Yolanda D., Rifa D.,	Pengaruh Sistem Perpajakan,	<b>Independen:</b>	Diskriminasi berpengaruh

	Darmayanti Y., (2013)	Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Norma Terhadap Persepsi Wajib pajak Mengenai Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> )	Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Norma <b>Dependen:</b> Persepsi Wajib pajak Mengenai Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> )	positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Sementara sistem perpajakan, Norma, dan Kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak
9.	Suminarsasi dan Supriyadi, (2011)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas penggelapan pajak ( <i>Tax Evasion</i> )	<b>Independen:</b> keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi. <b>Dependen:</b> Persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak ( <i>tax evasion</i> ).	Hasil penelitian menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak ( <i>tax evasion</i> ), diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak ( <i>tax evasion</i> ) sedangkan keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak ( <i>tax evasion</i> ).
10	Rechberger dkk. (2010)	Tax Amnesties, Justice Perceptions, and Filing Behavior: A Simulation Study	<b>Independen:</b> Variabel Demografis, Imajinasi Menjadi Wajib Pajak, Kepatuhan Pajak Pra-Amnesti, Pajak Partisipasi Amnesti,	Gender, magination of being a taxpayer, Pre-amnesty tax compliance, Justice of tax amnesty, Retribution, value

			Persepsi Keadilan Pajak Amnesti, dan Persepsi Tujuan Hukuman. <b>Dependen:</b> Kepatuhan Pajak Amnesti	Restoration berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Amnesti
--	--	--	--	---

## 2.3 Hipotesis penelitian

### 2.3.1 Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak

Keadilan pajak mempunyai hubungan yang sangat erat yang berkaitan dengan penggelapan pajak. Salah satunya yang dipengaruhi dalam perpajakan adalah asas keadilan. Wajib pajak sangat membutuhkan dengan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak tersebut. Tentunya pandangan masyarakat itu sendiri memerlukan suatu kepastian bahwa mereka akan mendapat perlakuan yang adil dalam pengenaan pajak dan pemungutan pajak oleh negara dalam hal ini yang melakukan adalah aparat pajak. Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutang. Semakin tingginya keadilan maka akan semakin rendah wajib pajak melakukan penggelapan pajak (Fatimah dan Wardani, 2017).

Hal ini sesuai dengan teori Atribusi situasional yang menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti lingkungan kerja atau pengaruh sosial (tekanan) dari orang lain. Jadi dapat diartikan bahwa Wajib Pajak berperilaku sesuai dengan pandangan mereka mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berkaitan dengan keadilan yang diberikan

oleh pemerintah. Jika wajib pajak mendapatkan keadilan yang semestinya, maka perilaku penggelapan pajak akan berkurang sehingga penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan (Yezzie, 2017). Sebaliknya, jika wajib pajak mendapatkan keadilan yang minim dan wajib pajak merasa dirugikan, maka bukan tidak mungkin penggelapan yang dilakukan akan semakin tinggi dan etis untuk dilakukan. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa, keadilan akan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Yezzie (2017), Mentari (2017), menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan:

**H1: Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.**

### **2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak**

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan Mardiasmo (2009). Penerapan sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) akan membuat wajib pajak berpikir dua kali untuk melakukan penggelapan pajak dengan syarat penerapan sanksi harus benar-benar konsisten. Dengan adanya sanksi pajak yang tegas, Wajib Pajak akan merasa takut dan terbebani apabila melalaikan kewajibannya dan tidak berusaha

melakukan penggelapan pajak. Hal ini menyebabkan Wajib Pajak akan memiliki pandangan perilaku penggelapan pajak adalah tidak etis (Yezzie, 2017). Namun sebaliknya, jika penegakan sanksi pajak yang kurang tegas dan tidak berat, maka wajib pajak akan memilih tidak membayar pajak dan akan melakukan tindakan penggelapan pajak dianggap perilaku yang etis.

Penelitian yang dilakukan oleh Yezzie (2017), Maghfiroh dan Fajarwati (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang kedua yaitu:

**H2: Sanksi Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.**

### **2.3.3 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak**

Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan. Sesuai dengan Teori Keadilan, maka tarif pajak yang ditentukan oleh pemerintah juga harus adil. Jangan sampai menguntungkan beberapa pihak saja karena apabila tarif yang ditentukan dirasa tidak adil, maka wajib pajak tentunya akan cenderung melakukan penggelapan pajak. Menurut Kurniawati dan Toly (2014), semakin tinggi tarif pajak maka semakin memicu penggelapan pajak karena akan menambah beban wajib pajak dan mengurangi pendapatan wajib pajak. Jika tingkat pajak atas penghasilan dari perusahaan seseorang rendah, tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, mereka akan menganggap beban pajak

pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi mereka. Jadi semakin tinggi tarif pajak maka semakin tinggi penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abidin (2016) yang menyatakan tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang keempat yaitu:

**H3: Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.**

#### **2.3.4 Pengaruh Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Dapat dikatakan apabila suatu kebijakan sudah dibuat dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk diskriminasi.

Berdasarkan *theory of planned behavior* menjelaskan bahwa ketika akan melakukan sesuatu, Wajib Pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan

normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative belief*). Munculnya pemikiran mengenai diskriminasi dalam perpajakan bagi Wajib Pajak akan mempengaruhi sikap dan perilaku individu dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Contohnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan adanya peraturan tersebut dianggap hanya menguntungkan wajib pajak yang beragama Islam saja karena zakat diperbolehkan sebagai pengurang pajak (Fhyel, 2018). Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2011) semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis, sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dkk. (2016) dan Sariyani dkk. (2016), Yolanda dkk., Silaen (2015), Suminarsasi dan Supriyadi (2011), yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fatimah dan Wardani (2017) yang menyatakan bahwa diskriminasi tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis kelima sebagai berikut:


**H4: Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai Penggelapan Pajak.**

## **2.4 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran ini untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yaitu variabel keadilan perpajakan, sanksi Pajak, tarif pajak, diskriminasi, terhadap variabel dependen yaitu persepsi WPOP terhadap penggelapan pajak dan disajikan pada kerangka pemikiran berikut ini:

**GAMBAR 2.1**

**KERANGKA PEMIKIRAN**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua individu yang tergolong dalam Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang masih aktif dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya dan terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Dalam penelitian ini wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta berjumlah 38.283 wajib pajak (Pajak.go.id, 2018). Metode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan *teknik purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Beberapa kriteria sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP dan terdaftar dan telah melaporkan SPT di KPP Pratama Yogyakarta lebih dari lima tahun. Penelitian ini menggunakan penentuan sampel berdasarkan rumus Slovin (Dewi dan Merkusiwati, 2017). Rumus Slovin digunakan untuk mengukur jumlah serta ukuran sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan: n = jumlah sampel;

N = jumlah populasi;

e = batas toleransi kesalahan (10%)

$$n = \frac{38.283}{1 + 38.283 \times 0,1^2} = 99,7$$

Dengan demikian sampel penelitian ini minimal sebanyak 100 wajib pajak.

## 3.2 Definisi Operasional Variabel

### 3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku penggelapan paak. Penggelapan pajak adalah suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk melakukan rekayasa jumlah pajak yang terutang agar memperoleh penghematan pajak secara bertentangan dengan undang-undang perpajakan (Yusmarwandi, 2014). Variabel penggelapan pajak diukur dengan lima butir pertanyaan modifikasi pada penelitian Fatimah dan Wardani (2017) yaitu:

**TABEL 3.1**

#### **DAFTAR PERTANYAAN PENGGELAPAN PAJAK**

<b>No.</b>	<b>Daftar Pertanyaan</b>
1	Saya selalu tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya.
2	Saya menyampaikan SPT dengan perhitungan yang tidak lengkap dan tidak benar atas seluruh objek pajak yang saya miliki.
3	Saya tidak menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan.
4	Saya menyetor pajak tidak berdasarkan jumlah yang sebenarnya dari objek pajak sesungguhnya.
5	Saya melaporkan kewajiban pajak dengan jumlah pendapatan yang lebih kecil dari yang seharusnya dibayar.

### 3.2.2 Variabel Independe

#### 1. Keadilan Pajak

Keadilan pajak adalah suatu pembagian beban pajak diantara masing-masing subjek hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya yaitu

seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh setiap subjek pajak (Asas falsafah hukum). Keadilan pajak diukur dengan 4 butir pertanyaan modifikasi pada penelitian Fatimah dan Wardani (2017) yaitu:

**TABEL 3.2**

**DAFTAR PERTANYAAN KEADILAN PAJAK**

No.	Daftar Pertanyaan
1	Beban pajak setiap wajib pajak adalah sama bagi setiap wajib pajak yang mempunyai jumlah penghasilan dan tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.
2	Beban pajak setiap wajib pajak berbeda jika jumlah penghasilan mereka juga berbeda tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan.
3	Dibandingkan dengan wajib pajak lain saya membayar pajak penghasilan lebih sedikit daripada pembagian pajak penghasilan yang sesuai/ adil.
4	Saya berpendapat bahwa setiap jenis pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar.

**2. Sanksi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011), menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan diukur dengan lima butir pertanyaan modifikasi pada penelitian Fatimah dan Wardani (2017) yaitu:

**TABEL 3.3**

**DAFTAR PERTANYAAN SANKSI PAJAK**

No.	Daftar Pertanyaan
1	Saya telah mengetahui bahwa dalam Undang-Undang perpajakan bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara).

No.	Daftar Pertanyaan
2	Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.
3	Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
4	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
5	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

### 3. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah besarnya jumlah perhitungan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak tergolong kedalam ketentuan materil di hukum pajak berhubungan dengan wajib pajak dan objek pajak. Tarif pajak diukur dengan empat butir pertanyaan modifikasi pada penelitian Sasmito (2017) yaitu:

**TABEL 3.4**  
**DAFTAR PERTANYAAN TARIF PAJAK**

No.	Daftar Pertanyaan
1	Tarif pajak yang berlaku di Indonesia cukup tinggi dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, sehingga memicu WP untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.
2	Menurut saya tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia sudah sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak.
3	Pengenaan pajak secara proporsional lebih tepat diterapkan di Indonesia.
4	Tarif pajak saat ini memberatkan wajib pajak untuk membayar pajak.

### 4. Diskriminasi

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin,

bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain (UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). Diskriminasi perpajakan diukur dengan 3 butir pertanyaan mengacu pada penelitian Fatimah dan Wardani, (2017) yaitu:

**TABEL 3.5**

**DAFTAR PERTANYAAN DISKRIMINASI**

No.	Daftar Pertanyaan
1	Penggelapan pajak dianggap suatu tindakan yang benar jika pemerintah melakukan pendiskriminasian atas agama, ras, dan kebudayaan saya
2	Penegakan hukum perpajakan di Indonesia sudah adil karena tidak ada tindakan pendiskriminasian atas agama, ras, dan kebudayaan saya.
3	Saya tidak mendukung bahwa zakat diperbolehkan sebagai faktor pengurangan pajak.

**3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Dalam hal ini, data yang diperoleh berupa jawaban kuesioner dari sampel yang dipilih yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berisi daftar pernyataan yang terkait dengan variabel-variabel independen dan variabel dependen yang digunakan oleh peneliti. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan membagikan secara langsung kuesioner dalam bentuk tertulis kepada responden. Penelitian ini menggunakan skala likert untuk

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengukur jawaban dari responden, peneliti menggunakan skala Likert yang sudah dimodifikasi. Maka skala Likert yang digunakan pada penelitian ini adalah angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Netral (N), angka 4 untuk Setuju (S), dan angka 5 untuk Sangat Setuju (SS).

### **3.4 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik regresi linier berganda dengan alat ujinya menggunakan program *software* SPSS. Teknik regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

#### **3.4.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness atau kemencengan distribusi (Ghozali, 2016).

#### **3.4.2 Uji Kualitas Data**

Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi  $\alpha$  5%.  $\alpha$  adalah tingkat signifikansi atau tingkat kesalahan dalam sebuah penelitian. Beberapa peneliti menggunakan tingkat kesalahan mulai dari 1%, 5% dan 10%. Namun penelitian di Indonesia  $\alpha$  5% yang paling banyak digunakan atau yang paling populer dalam sebuah penelitian skripsi atau tesis.

#### **1. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betulbetul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur (Ghozali, 2016). Pengujian validitas yang digunakan adalah Korelasi Pearson. Signifikansi Korelasi Pearson yang dipakai dalam penelitian ini adalah 0,05. Apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka butir pertanyaan tersebut valid dan apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2016).

## **2. Uji Reliabilitas**

Ghozali (2016) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah One Shot atau pengukuran sekali saja, dimana pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Reliabilitas diukur dengan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha  $> 0.60$  (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2016).

### 3.4.3 Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016). Pengujian normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila data hasil perhitungan one-sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai di atas 0.05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, apabila data hasil perhitungan one-sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai dibawah 0.05, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016).

#### 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini, multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya

multikolinearitas adalah nilai Tolerance  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $\geq 10$  (Ghozali, 2016).

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Uji glejser adalah uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heterokedastis dengan cara meregresi absolut residual (Ghozali, 2016). Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas (sig) lebih besar dari taraf signifikansi yang ditorlerir (5%) atau  $p\text{-value} > 0.05$ , maka model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai probabilitas (sig) lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditorlerir (5%) atau  $p\text{-value} < 0.05$ , maka model regresi terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### 3.4.4 Analisis Linier Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y : Penggelapan Pajak  
 $\alpha$  : Konstanta  
 $\beta$  : Koefisien regresi  
 $X_1$  : Keadilan perpajakan  
 $X_2$  : Sanksi Pajak  
 $X_3$  : Tarif Pajak  
 $X_4$  : Diskriminasi  
e : Standar error

### 1. Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2016), uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Klasifikasi koefisien korelasi tanpa memperhatikan arah adalah sebagai berikut:

- 1) 1. 0 : Tidak ada Korelasi
- 2) 2. 0 s.d. 0,49 : Korelasi lemah
- 3) 3. 0,50 : Korelasi moderat
- 4) 4. 0,51 s.d.0,99 : Korelasi kuat
- 5) 5. 1,00 : Korelasi sempurna

Kelemahan dari koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap ada penambahan variabel independen maka  $R^2$  pasti akan meningkat tanpa mempedulikan apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu,

digunakanlah model *adjusted R<sup>2</sup>*. Model *adjusted R<sup>2</sup>* dapat naik atau turun apabila ada suatu variabel independen yang ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2016).

## 2. Uji Signifikansi Secara Serentak (Uji F)

Untuk dapat mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah sesuai dan layak digunakan, maka dilakukan kelayakan model dengan uji F. Uji statistik F mengukur *goodness of fit*, yaitu ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Jika nilai signifikansi  $F <$  taraf signifikansi yang ditolerir (0.05), maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen. Uji statistik F juga menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F mempunyai signifikansi 0.05 (Ghozali, 2016).

Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik F adalah:

- a. jika nilai signifikansi F (*p-value*) kurang dari taraf signifikansi yang ditolerir dalam penelitian ini adalah sebesar 5% ( $p < 0,05$ ), maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen
- b. jika nilai signifikansi F (*p-value*) lebih dari taraf signifikansi yang ditolerir dalam penelitian ini adalah sebesar 5% ( $p > 0,05$ ), maka hipotesis alternatif ditolak, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

### 3. Uji Signifikansi Parameter Individual

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t mempunyai nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$ . Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t adalah jika nilai signifikansi t (*p-value*)  $< 0.05$ , maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016).

Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis nihil dan hipotesis alternatif

Ha<sub>1</sub> : $\beta_1 < 0$ : Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak

Ha<sub>2</sub> : $\beta_2 < 0$ : Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak

Ha<sub>3</sub> : $\beta_3 > 0$ : Tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

Ha<sub>4</sub> : $\beta_4 > 0$ : Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak

b. Melakukan uji t dan *p-value*, dengan program SPSS

c. Kriteria pengujian

1) jika nilai signifikansi t (*p-value*) kurang dari taraf signifikansi yang ditolerir dalam penelitian ini adalah sebesar 5% ( $p < 0.05$ ), maka hipotesis alternatif

diterima, yang menyatakan bahwa variabel independen secara parsial dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

- 2) jika nilai signifikansi t (*p-value*) lebih dari taraf signifikansi yang ditolerir dalam penelitian ini adalah sebesar 5% ( $p > 0.05$ ), maka hipotesis alternatif ditolak, yang menyatakan bahwa variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).



## BAB IV

### DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuisisioner dan dibagikan kepada responden yang telah ditentukan sesuai dengan kriteria. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Peneliti membagikan sebanyak 100 kuisisioner kepada responden dan kuisisioner yang kembali juga sebanyak 100. Sehingga data yang akan diolah sebanyak 100 kuisisioner.

**TABEL 4.1**  
**PENYEBARAN DAN PENGEMBALIAN KUESIONER**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Kuesioner disebar di KPP	100	100%
Kuesioner kembali	100	100%
Kuesioner yang disebar melalui google form	0	0%
Kuisisioner yang dapat diolah	100	100%

Sumber : data primer, diolah 2019

Berdasarkan data diatas dari 100 kuisisioner yang disebar dapat diketahui bahwa, jumlah yang kembali sebanyak 100 data, dan semua data telah lengkap.

## 4.2 Uji Kualitas Data

### 4.2.1 Hasil Pengujian Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan responden sebanyak 100 responden. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai p value dengan tingkat signifikansi 5%, maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid. Hasil uji validitas terhadap dapat dilihat dalam Tabel 4.2 berikut ini:

**TABEL 4.2**

Variabel	Item	r hitung	signifikansi	keterangan
Keadilan Perpajakan (KP)	KP1	0.767	0	Valid
	KP2	0.847	0	Valid
	KP3	0.786	0	Valid
	KP4	0.595	0	Valid
Sanksi Pajak (SP)	SP1	0.564	0	valid
	SP2	0.655	0	valid
	SP3	0.630	0	valid
	SP4	0.716	0	valid
	SP5	0.694	0	valid
Tarif Pajak (TP)	TP1	0.707	0	valid
	TP2	0.770	0	valid
	TP3	0.751	0	valid
	TP4	0.658	0	valid
Diskriminasi (DK)	DK1	0.846	0	valid
	DK2	0.882	0	valid
	DK3	0.884	0	Valid
Penggelapan pajak (PP)	PP1	0.541	0	Valid
	PP2	0.710	0	Valid
	PP3	0.667	0	Valid
	PP4	0.669	0	Valid
	PP5	0.717	0	Valid

Sumber: data primer, diolah 2019

Seperti telah dikemukakan diatas bahwa, bila nilai signifikansi sama dengan

atau lebih kecil dari 0,05, maka butir instrumen dinyatakan valid. Dari hasil uji validitas tersebut ternyata nilai p value semua butir lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka semua butir pertanyaan dapat dinyatakan valid, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam angket penelitian dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

#### 4.2.2 Uji Keandalan Instrumen Penelitian (*Reliability Test*)

Dalam pengujian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Program SPSS memberikan fasilitas untuk reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha ( $\alpha$ )  $\geq$  0,6. Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan bantuan program komputer SPSS dapat dirangkum seperti pada tabel berikut:

**TABEL 4.3**  
**HASIL UJI RELIABILITAS**

Variabel	Koefisien Alpha Crobach	Nilai Kritis	Keterangan
Keadilan perpajakan	0.728	0.6	Reliabel
Sanksi pajak	0.660	0.6	Reliabel
Tarif pajak	0.680	0.6	Reliabel
Diskriminasi	0.840	0.6	Reliabel
Penggelapan pajak	0.665	0.6	Reliabel

Sumber: data primer, diolah 2019

Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas seperti yang terangkum dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien Cronbach Alpha untuk keenam variabel lebih besar dari 0,6. Dengan mengacu pada teori diatas maka semua butir

pertanyaan dalam variabel penelitian adalah handal. Sehingga butir-butir pertanyaan dalam variabel penelitian dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

### 4.3 Deskripsi Responden

Deskripsi responden yang menjadi penelitian diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan pendapatan.

#### 4.3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sampel penelitian untuk 100 responden berdasarkan jenis kelamin:

**TABEL 4.4**

#### **KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

<b>Jenis kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Pria	67	67%
Wanita	33	33%
Total	100	100%

Sumber: data primer, diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah pria yaitu sebanyak 67 orang (67%) dan sisanya sebesar 33 orang (33%) adalah wanita. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak di Yogyakarta adalah laki-laki.

#### 4.3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan

Sampel penelitian untuk 100 responden berdasarkan penghasilan dapat ditunjukkan pada tabel 4.5 berikut ini:

**TABEL 4.5**

#### **KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN PENGHASILAN**

<b>Penghasilan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
5 - 10 juta	11	11%
11 - 15 juta	58	58%
16 - 20 juta	28	28%

<b>Penghasilan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
21 - 25 juta	3	3%
Total	100	100%

Sumber: data primer, diolah 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden penelitian sebagian besar berpenghasilan antara Rp. 11 juta – 15 juta per bulan yaitu sebesar 58%. Sedangkan distribusi yang lain antara 5 – 10 juta sebesar 11%, antara 16 – 20 juta sebesar 28%, dan antara 21 – 25 juta sebesar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mayoritas adalah yang berpenghasilan menengah keatas.

#### **4.3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan**

Sampel penelitian untuk 100 responden berdasarkan pendidikan dapat ditunjukkan pada tabel 4.6 berikut ini:

**TABEL 4.6**

#### **KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN PENDIDIKAN**

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
D3	10	10%
S1	63	63%
S2	25	25%
S3	2	2%
Total	100	100%

Sumber: data primer, diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden sebagian besar pendidikan terakhir S1 yaitu sebesar 63%. Sedangkan yang tamat D3 sebesar 10%, S2 sebesar 25%, dan S3 sebesar 2%. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mayoritas berpendidikan tinggi.

#### 4.3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Sampel penelitian untuk 100 responden berdasarkan usia dapat ditunjukkan pada tabel 4.7:

**TABEL 4.7**

#### **KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN USIA**

<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
< 25 tahun	8	8%
25 - 35 tahun	13	13%
36 - 45 tahun	20	20%
46 - 55 tahun	54	54%
> 55 tahun	5	5%
Total	100	100%

Sumber: data primer, diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berusia 36 - 55 tahun yaitu sebesar 74%. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak di Yogyakarta berusia produktif.

#### 4.3.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama memiliki NPWP

Sampel penelitian untuk 100 responden berdasarkan lama memiliki NPWP dapat ditunjukkan pada tabel 4.8:

**TABEL 4.8**

#### **LAMA MEMILIKI NPWP**

<b>Lama memiliki NPWP</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
< 5 tahun	0	0%
> 5 tahun	100	100%
Total	100	100%

Sumber: data primer, diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa responden seluruhnya sudah memiliki NPWP lebih dari 5 tahun yaitu sebesar 100%, dan tidak ada yang memiliki NPWP kurang dari 5 tahun.

#### **4.3.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pernah Mengikuti Brevet Pajak**

Sampel penelitian untuk 100 responden berdasarkan pernah mengikuti brevet pajak A dan B dapat ditunjukkan pada tabel 4.9:

**TABEL 4.9**

**KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN PERNAH  
MENGIKUTI BREVET PAJAK**

<b>Pernah Mengikuti Brevet Pajak A dan B</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
Ya	23	23%
Tidak	77	77%
Total	100	100%

Sumber: data primer, diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden sebagian besar belum mengikuti brevet pajak A dan B yaitu sebesar 77%, dan sisanya sebesar 23% sudah pernah mengikuti brevet pajak A dan B.

#### **4.4. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis ini menjelaskan tentang deskriptif penilaian responden terhadap variabel penelitian yang terdiri dari keadilan perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, diskriminasi, dan penggelapan pajak. Penilaian terhadap variabel penelitian ini diukur dengan skor terendah 1 (sangat tidak setuju), dan skor tertinggi adalah 5 (Sangat setuju). Sehingga dalam menentukan kriteria penilaian terhadap variabel

penelitian dapat dilakukan dengan interval sebagai berikut:


1. Skor penilaian terendah adalah: 1
2. Skor penilaian tertinggi adalah: 5

$$Interval = \frac{5 - 1}{5} = 0,80$$

Sehingga diperoleh batasan persepsi adalah sebagai berikut:

- 1,00 – 1,80 = Sangat Tidak Setuju
- 1,81 – 2,60 = Tidak setuju
- 2,61 – 3,40 = Cukup Setuju
- 3,41 – 4,20 = Setuju
- 4,21 – 5,00 = Sangat setuju

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel penelitian dapat ditunjukkan dengan tabel berikut:



**TABEL 4.10**

**ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF**

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Keadilan Perpajakan	100	2	4.75	3.5925	0.62931
Sanksi Pajak	100	2.6	5	3.8740	0.42891
Tarif Pajak	100	2	4.75	3.1950	0.49694
Diskriminasi	100	2	5	3.3167	0.61294
Penggelapan Pajak	100	1	3	2.174	0.41258

Sumber: data primer, diolah 2019

Dari Tabel 4.10 dapat diketahui tanggapan dari 100 wajib pajak di Yogyakarta memiliki penilaian yang tinggi terhadap keadilan perpajakan, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,59 yang berada pada interval 3,41 –

4,20, yang berarti keadilan perpajakan dalam kriteria yang tinggi. Hal ini disebabkan karena beban pajak setiap wajib pajak adalah sama bagi setiap wajib pajak yang mempunyai jumlah penghasilan dan tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan, dan setiap jenis pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar.

Dari Tabel 4.10 dapat diketahui tanggapan dari 100 wajib pajak memiliki penilaian yang tinggi terhadap sanksi pajak, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,87 yang berada pada interval 3,41 – 4,20, yang berarti sanksi pajak berada dalam kriteria yang tinggi. Hal ini disebabkan karena mengetahui bahwa dalam Undang-Undang perpajakan bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara), pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi, pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, dan setiap jenis pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar.

Dari Tabel 4.10 dapat diketahui tanggapan dari 100 wajib pajak memiliki penilaian yang cukup terhadap tarif pajak, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,19 yang berada pada interval 2,61 – 3,40, yang berarti penilaian pada kriteria cukup. Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak yang berlaku di Indonesia cukup tinggi dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, sehingga memicu WP untuk melakukan tindakan penggelapan pajak, dan tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia sudah sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak.

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui tanggapan dari 100 wajib pajak memiliki penilaian yang cukup terhadap diskriminasi, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,32 yang berada pada interval 2,61-3,40, yang berarti persepsi pada diskriminasi berada dalam kriteria yang cukup. Hal ini disebabkan karena penegakan hukum perpajakan di Indonesia sudah adil karena tidak ada tindakan pendiskriminasian atas agama, ras, dan kebudayaan dan wajib pajak mendukung bahwa zakat diperbolehkan sebagai faktor pengurangan pajak.

Dari Tabel 4.10 dapat diketahui tanggapan dari 100 wajib pajak memiliki penilaian yang rendah terhadap penggelapan pajak, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 2,17 yang berada pada interval 1,81-2,60, yang berarti wajib pajak menyampaikan SPT tepat pada waktunya, menyampaikan SPT dengan perhitungan yang lengkap dan benar atas seluruh objek pajak yang dimiliki, menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan, dan menyeteror pajak tidak berdasarkan jumlah yang sebenarnya dari objek pajak sesungguhnya.

## **4.5 Analisis Kuantitatif**

### **4.5.1 Uji Asumsi Klasik**

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis Regresi Linier Berganda terlebih dahulu dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menguji validitas dari hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan. Adapun pengujian yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

### a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

**TABEL 4.11**

#### **UJI NORMALITAS DENGAN KOLMOGOROV SMIRNOV**

Variabel	Probabilitas	Keterangan
Residual Regresion	0.893	Normal

Sumber: data primer, diolah 2019

Hasil uji normalitas diatas menunjukkan bahwa residual hasil analisis regresi memiliki probabilitas sebesar 0,893. Dengan demikian data berdistribusi normal.

### b. Uji Multikolinieritas

Menguji ada tidaknya gejala multikolinieritas digunakan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai VIF dibawah 10 maka model regresi yang diajukan tidak terdapat gejala multikolinieritas, begitu sebaliknya jika VIF lebih besar 10 maka terjadi gejala multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat ditunjukkan pada tabel 4.12 berikut:

**TABEL 4.12**

**UJI MULTIKOLINIERITAS**

<b>Variabel</b>	<b>Nilai Tolerance</b>	<b>Nilai VIF</b>	<b>keterangan</b>
Keadilan Perpajakan	0.967	1.034	Tidak Multikolinieritas
Sanksi Pajak	0.841	1.190	Tidak Multikolinieritas
Tarif Pajak	0.884	1.132	Tidak Multikolinieritas
Diskriminasi	0.835	1.197	Tidak Multikolinieritas

Sumber: data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas nilai VIF untuk seluruh variabel bebas yang terdiri dari keadilan perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak dan diskriminasi memiliki nilai VIF dibawah 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 sehingga model regresi yang diajukan dalam penelitian ini tidak mengandung gejala Multikolinearitas.

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Pengujian adanya gejala Heteroskedastisitas digunakan analisis *glejtsjer*. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (*sig*) pada koefisien korelasi antara variabel independent dengan nilai *absolut residual*. Jika  $sig > 0,05$  maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat ditunjukkan pada Tabel 4.13 berikut ini:

**TABEL 4.13****HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS**

Variabel	Nilai Signifikansi
Keadilan Perpajakan	0.057
Sanksi Pajak	0.518
Tarif Pajak	0.799
Diskriminasi	0.551

Sumber: data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai probabilitas  $> 0,05$ . Dengan demikian model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung gejala Heteroskedastisitas.

**4.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian analisis regresi berganda menggunakan SPSS dan disajikan pada tabel 4.14 berikut ini.

**TABEL 4.14****HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA**

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	$\beta$	Std. Error		
(Constant)	1.693	0.525	3.228	0.002
Keadilan Perpajakan	0.005	0.053	0.099	0.921
Sanksi Pajak	-0.259	0.084	-3.082	0.003
Tarif Pajak	0.324	0.071	4.577	0.000

Diskriminasi	0.130	0.059	2.200	0.030
--------------	-------	-------	-------	-------

Sumber: data primer, diolah 2019

Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Dengan memperhatikan model regresi dan hasil regresi linear berganda maka didapat persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi Penggelapan pajak sebagai berikut :

$$Y = 1,693 + 0,005 X_1 - 0,259 X_2 + 0,324 X_3 + 0,130 X_4$$

Berdasarkan berbagai parameter dalam persamaan regresi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak maka dapat diberikan interpretasi sebagai berikut:

**a. Konstanta (Koefisien a)**

Nilai konstanta sebesar 1,693 yang berarti jika tidak ada variabel bebas yang mempengaruhi penggelapan pajak, maka penggelapan pajak akan sama dengan 1,693.

**b. Koefisien Keadilan perpajakan (b<sub>1</sub>)**

Keadilan perpajakan (X<sub>1</sub>) mempunyai pengaruh yang positif terhadap penggelapan pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,005. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, berarti antara keadilan perpajakan dan penggelapan pajak menunjukkan hubungan yang searah. Keadilan perpajakan semakin tinggi mengakibatkan penggelapan pajak juga akan tinggi, begitu pula dengan keadilan

perpajakan yang semakin rendah maka penggelapan pajak akan menurun.

**c. Koefisien sanksi pajak ( $b_2$ )**

Sanksi pajak ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap penggelapan pajak, dengan koefisien regresi sebesar -0,259. Dengan adanya pengaruh yang negatif ini, berarti bahwa antara sanksi pajak dengan penggelapan pajak menunjukkan hubungan yang berlawanan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi sanksi pajak mengakibatkan penggelapan pajak akan menurun, begitu pula dengan sanksi pajak yang semakin rendah maka penggelapan pajak akan meningkat.

**d. Koefisien tarif pajak ( $b_3$ )**

Tarif pajak ( $X_3$ ) mempunyai pengaruh yang positif terhadap penggelapan pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,324. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, berarti bahwa antara tarif pajak dan penggelapan pajak menunjukkan hubungan yang searah. Tarif pajak semakin tinggi mengakibatkan penggelapan pajak juga akan meningkat, begitu pula dengan tarif pajak yang semakin rendah maka penggelapan pajak akan menurun.

**e. Koefisien Diskriminasi ( $b_4$ )**

Diskriminasi ( $X_4$ ) mempunyai pengaruh yang positif terhadap penggelapan pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,130. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, berarti bahwa antara Diskriminasi dan penggelapan pajak menunjukkan hubungan yang searah. Diskriminasi yang semakin tinggi mengakibatkan penggelapan pajak juga akan meningkat, begitu pula dengan Diskriminasi yang semakin rendah maka penggelapan pajak akan menurun.

### 4.5.3 Uji Hipotesis

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat diketahui nilai *p-value* dan  $\beta$  masing-masing variabel bebasnya telah diketahui dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Apabila nilai *p-value* <0,05 dan  $\beta$  bernilai positif maka hipotesis diterima, yang berarti variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

**TABEL 4.15**  
**KESIMPULAN HASIL UJI HIPOTESIS**

Hipotesis	$\beta$	P <sub>value</sub>	Kesimpulan
Ha <sub>1</sub> : Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak	0.005	0.921	Tidak Didukung
Ha <sub>2</sub> : Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak	-0.259	0.003	Didukung
Ha <sub>3</sub> : Taif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak	0.324	0.000	Didukung
Ha <sub>4</sub> : Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak	0.130	0.030	Didukung

Sumber: data primer, diolah 2019

Pembahasan atas hasil uji hipotesis akan dijelaskan pada paragraf-paragraf berikut ini:

#### a. Hasil Pengujian Hipotesis 1

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel keadilan perpajakan memiliki  $\beta$  positif sebesar 0.005 dan probabilitas sebesar 0,921 yang

berarti  $P_{\text{value}} > 0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penggelapan pajak, dengan demikian hipotesis pertama tidak didukung.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Indriyani, dkk (2016) yang menemukan bahwa keadilan perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Jadi, penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak pernah dibenarkan atau dianggap wajar walaupun manfaat pajak yang dirasakan belum sesuai, membayar pajak tetap mereka jalankan karena merupakan suatu kewajiban setiap warga negara. Namun penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Yezzie (2017), Mentari (2017), menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat keadilan pajak di KPP Yogyakarta sudah tergolong tinggi. Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Meskipun keadilan pajak tergolong tinggi namun tidak berpengaruh dalam menurunkan tingkat penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa keadilan pajak yang tinggi tidak dapat mengurangi terjadinya penggelapan pajak.

## **b. Hasil Pengujian Hipotesis 2**

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak terdapat nilai  $\beta$  negatif sebesar -0.259 dan probabilitas sebesar 0,003 yang berarti  $p \text{ value} < 0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak, dengan demikian hipotesis kedua didukung.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yezzie (2017), Maghfiroh dan Fajarwati (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan Mardiasmo (2009). Penerapan sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) akan membuat wajib pajak berpikir dua kali untuk melakukan penggelapan pajak dengan syarat penerapan sanksi harus benar-benar konsisten. Dengan adanya sanksi pajak yang tegas, Wajib Pajak akan merasa takut dan terbebani apabila melalaikan kewajibannya dan tidak berusaha melakukan penggelapan pajak. Hal ini menyebabkan Wajib Pajak akan memiliki pandangan perilaku penggelapan pajak adalah tidak etis (Yezzie, 2017). Namun sebaliknya, jika penegakan sanksi pajak yang kurang tegas dan tidak berat, maka wajib pajak akan memilih tidak membayar pajak dan akan melakukan tindakan penggelapan pajak dianggap perilaku yang etis.

### **c. Hasil Pengujian Hipotesis 3**

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel tarif pajak terdapat nilai  $\beta$  positif sebesar 0.324 dan probabilitas sebesar 0,000 yang berarti  $0,000 < 0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak, dengan demikian hipotesis ketiga didukung.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Abidin (2016) yang menyatakan tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan. Sesuai dengan Teori Keadilan, maka tarif pajak yang ditentukan oleh pemerintah juga harus adil. Jangan sampai menguntungkan beberapa pihak saja karena apabila tarif yang ditentukan dirasa tidak adil, maka wajib pajak tentunya akan cenderung melakukan penggelapan pajak. Menurut Kurniawati dan Toly (2014), semakin tinggi tarif pajak maka semakin memicu penggelapan pajak karena akan menambah beban Wajib Pajak dan mengurangi pendapatan Wajib Pajak. Jika tingkat pajak atas penghasilan dari perusahaan seseorang rendah, tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, mereka akan menganggap beban pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi mereka. Jadi semakin tinggi tarif pajak maka semakin tinggi penggelapan pajak.

#### **d. Hasil Pengujian Hipotesis 4**

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel Diskriminasi terdapat nilai  $\beta$  positif sebesar 0,130 dan probabilitas sebesar 0,03 yang berarti  $p_{value} < 0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak, dengan demikian hipotesis keempat didukung.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Indriyani dkk. (2016) dan Sariani dkk. (2016), Yolanda dkk., Silaen (2015), Suminarsasi dan Supriyadi (2011), yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fatimah dan Wardani (2017) yang menyatakan bahwa diskriminasi tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak.

Munculnya pemikiran mengenai diskriminasi dalam perpajakan bagi Wajib Pajak akan mempengaruhi sikap dan perilaku individu dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Contohnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan adanya peraturan tersebut dianggap hanya menguntungkan wajib pajak yang beragama Islam saja karena zakat diperbolehkan sebagai pengurang pajak (Fhyel, 2018). Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2011) semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis, sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.

#### **4.5.4 Hasil Uji Regresi Simultan (Uji Model)**

Tabel di bawah ini merupakan hasil dari uji F yang menggunakan program SPSS, yaitu:

**TABEL 4.16**


**HASIL UJI ANOVA**

<b>Model</b>	<b>Sum of Squares</b>	<b>Df</b>	<b>Mean Square</b>	<b>F</b>	<b>Sig.</b>
Regression	6.577	4	1.644	15.202	.000 <sup>b</sup>
Residual	10.275	95	0.108		
Total	16.852	99			

Sumber: data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.15 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa sig-F lebih kecil dari 0,05, maka  $H_a$  diterima dan menolak  $H_o$ . Ini menunjukkan variabel keadilan perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan diskriminasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak.

Kemudian untuk menunjukkan berapa persen penggelapan pajak yang dapat dijelaskan oleh keempat variabel bebasnya dapat dilihat dari Tabel 4.16:



**TABEL 4.17**

**HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI**

<b>R Square</b>	<b>Keterangan</b>
0.39	Variabel independen memiliki pengaruh sebesar 39% terhadap variabel dependen.

Sumber: data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat diketahui koefisien determinasi ( $R^2$  square) sebesar 0,390. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,390, maka dapat diartikan bahwa 39% Penggelapan pajak dapat dijelaskan oleh keempat variabel bebas yang terdiri keadilan perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan diskriminasi.

Sedangkan sisanya sebesar 61% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Keadilan perpajakan mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal berarti tinggi rendahnya keadilan perpajakan tidak mempengaruhi penggelapan pajak.
2. Sanksi pajak mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan sanksi pajak semakin meningkat mengakibatkan penggelapan pajak juga akan menurun, begitu pula dengan sanksi pajak yang semakin rendah maka penggelapan pajak akan meningkat.
3. Tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tarif pajak maka penggelapan pajak juga meningkat, begitu pula dengan tarif pajak yang semakin rendah maka penggelapan pajak akan menurun.
4. Diskriminasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan semakin meningkat diskriminasi mengakibatkan penggelapan pajak juga akan meningkat, begitu pula dengan diskriminasi yang semakin menurun maka penggelapan pajak akan menurun.

## 5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh keadilan perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak maka implikasinya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Semakin baik sanksi perpajakan yang diterapkan maka semakin kecil peluang wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Untuk itu pemerintah hendaknya dapat mensosialisasikan dan memberikan edukasi yang baik dan jelas tentang sanksi perpajakan ini. Hal ini penting karena pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan ketertiban dalam perpajakan yang mengarah pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma pajak yang telah ditetapkan. Melalui sosialisasi dan penyampaian informasi, penting bagi wajib pajak dapat memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.
2. Pihak instansi terkait dalam hal ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta untuk lebih mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk menggelapkan pajak. Selain sanksi pajak, tarif pajak dimana penetapan tarif pajak yang jelas dan transparan dapat meminimalisir perilaku penggelapan pajak oleh wajib pajak. Untuk itu langkah kedepan perlu ada kebijakan dari pemerintah untuk meninjau kembali terkait tarif pajak yang

berlaku saat ini atau pemerintah dapat menurunkan tarif pajak agar tingkat penggelapan pajak dapat diturunkan.

3. Variabel diskriminasi juga terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat penggelapan pajak. Semakin besar adanya diskriminasi maka semakin besar terjadinya penggelapan pajak. Apabila tidak ada diskriminasi terhadap wajib pajak seperti perlakuan yang berbeda karena faktor ras, suku atau agama maka wajib pajak merasa nyaman dan mendapat perlakuan yang sama/adil tingkat maka penggelapan pajak dapat diminimalisir sehingga penerimaan pajak pun akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak sempurna karena masih terdapat beberapa keterbatasan diantaranya:

1. Rendahnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen yang ditunjukkan dari koefisien determinasi yang hanya 39%, menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang diduga kuat mempengaruhi tingkat penggelapan pajak.
2. Penelitian ini hanya terbatas pada subjek wajib pajak orang pribadi, di wilayah Kantor Pratama Yogyakarta dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden.

### **5.4 Saran**

Berdasar kesimpulan di atas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi pemerintah atau wajib pajak dan penelitian

selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak.

1. Bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang sama agar menambah variabel pendukung misalnya faktor eksternal (tingkat pendapatan wajib pajak/income perkapita, demografi, dan lain-lain).
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan subyek yang berbeda misalnya wajib pajak badan dan jumlah sampel yang lebih besar.



## DAFTAR REFERENSI

- Abidin, N. (2016). *Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Pengawasan Pajak, dan Sunset Policy Terhadap Minimalisasi Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Wilayah Makassar Selatan)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar.
- Adriani, P.J.A. 2002. *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality, And Behavior*. New York: Open University Press.
- Ariefana, P. (2019). Diambil pada 3 Februari 2019 <https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun>
- Christina, Kadek N., dan Keprameni, P. (2012). *Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas, Pelayanan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar*. Jurnal Riset Akuntansi vol 2.
- Christine, Y. (2017), Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion), *e-journal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung*
- Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak dan Keadilan Sistem Perpajakan pada Kepatuhan Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 20(2), 1504–1533.
- Fahmi, Y. (2018). Diambil pada 1 februari 2018, dari Liputan 6: <https://www.liputan6.com/news/read/3230583/vonis-29-tahun-penjara-gayus-tambunan-yang-tak-membuat-jera>
- Fatimah, S., dan Wardani, D. K. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung*. Akuntansi Dewantara, 1(1), 1–14.

Fikriningrum, W. K., dan Syafruddin, M. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak*. E-Journal S1. Universitas Diponegoro. Vol 1, No. 2, Tahun 2, Hal 1-15.

Fhyel, V. G. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. Skripsi. Fakultas Ekonomi UII.

Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hasibuan, R. P. S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris di KPP Pratama Medan-Polonia). Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Indriyani, M., Nurlaela, S., dan Wahyuningsih, E. M. (2016). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion*. Seminar Nasional IENACO, 818–825.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (t.t.). Diambil pada 1 februari 2019, dari KBBI Online: <https://kbbi.web.id/adil>

Mahrizal, V. (2018). Diambil pada 1 Februari 2019, dari Tribun Jogja: <http://jogja.tribunnews.com/2018/12/18/jelang-tutup-tahun-penerimaan-pajak-djp-diy-capai-8127-persen>

Maghfiroh, D., dan Fajarwati, D. (2016). *Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey terhadap UMKM di Bekasi)*. JRAK, 7(1), 39–55.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.

Mentari, A (2017) Aktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion), *e journal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu*.

Mohammad, Y. (2018) Diambil pada 1 Februari 2019, dari Beritagar: <https://beritagar.id/artikel/berita/korupsi-dan-pengkhianatan-petugas-pajak-ambon>

Mukharoroh, A. H. (2014). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang). Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.

Mujiyati, Fitria R. R., Wahyu H. R. (2017). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion), *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1).

Muljono, D. (2011). *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Andi.

Paramita, A. M. P., dan Budiasih. (2016). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak*. E-Jurnal Akuntansi, 17(2). Universitas Udayana, Bali.

Permatasari, I. dan Herry, L. (2013), Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan), *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013*

Petrus, K. (2013). *Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta Selatan: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak.

Pulungan, R. H. (2015). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Jom. FEKON, 2(1), 1–14.

Priyono, H. (1993). *Teori Keadilan John Rawls dalam Tim Redaksi Driyarkara (Ed.), Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Rahayu, N. (2013). *Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal ilmiah Indonesia, 2(3), 124–133.
- Rahman, I. S. (2013). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Ramdhan, N. (2011). *Penyusunan Alat Pengukur Berbasis Theory of Planned Behavior*. Buletin Psikologi Vol. 19, No. 2 Hal 55-69. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, S. P. (1996). *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Edisi Keenam. Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer.
- Santoso, I., & Rahayu, N. (2013). *Corporate Tax Management*. Jakarta: Observation & Research of Taxation (ortax).
- Sariani, P., Wahyuni, M. A., dan Erni Sulindawati, N. L. G. (2016). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) pada KPP Pratama Singaraja*. E-Journal S1. Universitas Pendidikan Ganesha, 6(3), 1–11.
- Sasmito, G. G. (2017) *Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak*, *E-Journal Stie Perbanas Surabaya*.
- Suminarsasi, dan Supriyadi. (2011). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas penggelapan pajak (Tax Evasion)*. Smposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siahaan, S. (t.t.). Diambil pada 1 Desember, dari Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/sanksi-pajak-di-indonesia>

Siahaan, S. (t.t.). Diambil pada 1 Desember, dari Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/fungsi-pajak-bagi-pembangunan-bangsa-dan-negara>

Silaen, Charles. (2015). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Hal 1-15. Pekanbaru: Universitas Riau.

Soemitro, R. (2011). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Rafika Aditama, Bandung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Widjaja, P. N. K., Lambey, L., dan Walandouw, S. K. (2017). *Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak*. Riset Akuntansi Going Concern, 12(2), 541–552.

Yezzie, C. (2017). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Skripsi. Skripsi Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Zahro, A. M. (2018). Diambil pada 1 Desember 2018, dari Diction: <https://www.diction.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-norma-subyektif-subjective-norm/14918>

## LAMPIRAN 1

### KUESIONER

#### **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK**

Sehubungan dengan memenuhi tugas akhir maka peneliti dengan ini:

Nama : Jihat Wiyoga Pradipta

Jurusan/Fakultas : Akuntansi/Ekonomi UII

Bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

Untuk itu, diharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktunya dan menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan kerahasiaannya akan peneliti jaga sesuai dengan etika penelitian.

Dimohon untuk membaca setiap pertanyaan dan pernyataan secara hati-hati dan menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, karena apabila terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku.

## Kuesioner

Kuesioner ini ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki penghasilan dan yang telah memiliki NPWP. Untuk menciptakan hasil yang maksimal, diharapkan Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menjawab pertanyaan dengan jujur.

Petunjuk: Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan data pribadi anda

1. Nama : \_\_\_\_\_ (boleh tidak diisi)

2. Jenis Kelamin :  Pria  Wanita

3. Usia :  < 25 thn  25 – 35 thn  36 – 45 thn  
 <45 – 55 thn  > 55 thn

4. Tingkat Pendidikan Terakhir:  
 SD, SMP, SMA  D3  S1  
 S2  S3  Lain-lain

5. Tingkat Pendapatan / bulan:  
 < 5 juta  5 – 10 juta  11 - 15 juta  
 16 - 20 juta  21 – 25 juta  > 25 juta

6. Lama Memiliki NPWP:  
 < 5 tahun  > 5 tahun

7. Pernah Mengikuti Brevet Pajak A dan B:  
 Ya  Tidak

Petunjuk Pengisian:

Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu/Sdr/i diantara alternatif yang ada dengan memberikan **tanda centang (✓)**

**Poin Penilaian**

**STS : Sangat Tidak Setuju**

**S : Setuju**

**TS : Tidak Setuju**

**SS : Sangat Setuju**

**N : Netral**

**DAFTAR PERNYATAAN PENELITIAN**

**1. Penggelapan Pajak**

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya selalu tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya.					
2.	Saya menyampaikan SPT dengan perhitungan yang tidak lengkap dan tidak benar atas seluruh objek pajak yang saya miliki.					
3.	Saya tidak menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan.					
4.	Saya menyetor pajak tidak berdasarkan jumlah yang sebenarnya dari objek pajak sesungguhnya.					
5.	Saya melaporkan kewajiban pajak dengan jumlah pendapatan yang lebih kecil dari yang seharusnya dibayar.					

## 2. Keadilan Perpajakan

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Beban pajak setiap wajib pajak adalah sama bagi setiap wajib pajak yang mempunyai jumlah penghasilan dan tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.					
2.	Beban pajak setiap wajib pajak berbeda jika jumlah penghasilan mereka juga berbeda tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan.					
3.	Dibandingkan dengan wajib pajak lain saya membayar pajak penghasilan lebih sedikit daripada pembagian pajak penghasilan yang sesuai/ adil.					
4.	Saya berpendapat bahwa setiap jenis pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar.					

## 3. Sanksi Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya telah mengetahui bahwa dalam Undang-Undang perpajakan bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara).					
2.	Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.					
3.	Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.					
4.	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.					
5.	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.					

#### 4. Tarif Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Tarif pajak yang berlaku di Indonesia cukup tinggi dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, sehingga memicu WP untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.					
2.	Menurut saya tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia sudah memenuhi dengan tingkat penghasilan wajib pajak.					
3.	Pengenaan pajak secara proporsional lebih tepat diterapkan di Indonesia.					
4.	Tarif pajak saat ini memberatkan wajib pajak untuk membayar pajak.					

#### 5. Diskriminasi

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Penggelapan pajak dianggap suatu tindakan yang benar jika pemerintah melakukan pendiskriminasian atas agama, ras, dan kebudayaan saya					
2.	Penegakan hukum perpajakan di Indonesia sudah adil karena tidak ada tindakan pendiskriminasian atas agama, ras, dan kebudayaan saya.					
3.	Saya tidak mendukung bahwa zakat diperbolehkan sebagai faktor pengurangan pajak.					

LAMPIRAN 2

DATA JAWABAN KUESIONER 100 RESPONDEN

No	Keadilan Perpajakan					Sanksi Perpajak					
	KP1	KP2	KP3	KP4	X1	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	X2
1	4	4	4	3	3.75	4	4	4	5	5	4.40
2	4	4	5	5	4.50	4	4	4	4	5	4.20
3	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4.00
4	3	3	4	4	3.50	4	4	4	4	4	4.00
5	3	3	3	3	3.00	3	3	3	4	4	3.40
6	3	3	4	5	3.75	4	4	4	5	4	4.20
7	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4.00
8	4	4	4	3	3.75	4	4	4	4	4	4.00
9	4	4	4	3	3.75	4	4	4	4	4	4.00
10	4	4	5	4	4.25	4	4	3	4	4	3.80
11	2	5	5	4	4.00	4	4	5	5	5	4.60
12	4	4	4	5	4.25	3	3	4	4	4	3.60
13	2	3	3	3	2.75	4	3	3	4	3	3.40
14	2	2	2	2	2.00	4	4	4	4	4	4.00
15	3	3	3	5	3.50	4	4	4	4	4	4.00
16	4	4	5	5	4.50	4	4	4	4	5	4.20
17	4	4	5	4	4.25	4	4	3	4	4	3.80
18	3	4	4	4	3.75	5	5	5	5	5	5.00
19	3	3	4	4	3.50	5	4	3	4	5	4.20
20	4	4	4	3	3.75	4	4	4	5	4	4.20
21	3	3	3	4	3.25	4	4	3	4	3	3.60
22	3	5	5	5	4.50	3	3	3	3	4	3.20
23	3	3	4	4	3.50	4	4	3	4	4	3.80
24	3	3	4	4	3.50	4	4	4	4	4	4.00
25	4	4	5	4	4.25	4	3	3	3	2	3.00
26	3	3	3	3	3.00	3	4	4	5	5	4.20
27	3	3	3	4	3.25	3	4	4	4	5	4.00
28	4	4	4	5	4.25	2	3	3	5	5	3.60
29	3	3	3	2	2.75	4	3	4	4	4	3.80
30	2	2	2	2	2.00	4	4	4	4	4	4.00
31	4	4	3	5	4.00	4	3	4	4	4	3.80
32	4	3	3	3	3.25	4	4	4	4	5	4.20
33	2	3	3	3	2.75	4	4	4	4	4	4.00
34	3	3	3	5	3.50	4	4	4	4	4	4.00
35	5	3	3	4	3.75	5	5	5	3	4	4.40

36	5	4	3	4	4.00	4	4	3	5	4	4.00
37	3	3	3	5	3.50	3	3	3	5	5	3.80
38	2	3	3	3	2.75	3	4	3	3	3	3.20
39	4	4	5	4	4.25	3	4	4	5	4	4.00
40	2	3	3	4	3.00	4	4	4	4	4	4.00
41	3	3	3	5	3.50	3	3	3	2	3	2.80
42	4	4	3	5	4.00	4	3	4	4	4	3.80
43	4	3	3	3	3.25	4	4	3	5	5	4.20
44	3	3	3	4	3.25	4	3	3	5	5	4.00
45	3	3	3	5	3.50	3	4	3	4	4	3.60
46	3	4	4	5	4.00	3	4	4	4	4	3.80
47	4	4	4	4	4.00	4	4	3	4	4	3.80
48	4	3	4	5	4.00	4	4	4	4	5	4.20
49	2	2	2	2	2.00	5	5	5	4	5	4.80
50	4	5	5	2	4.00	4	3	4	4	5	4.00
51	4	4	3	3	3.50	4	4	4	5	5	4.40
52	5	4	4	3	4.00	4	5	5	4	5	4.60
53	4	3	3	4	3.50	4	4	3	5	5	4.20
54	3	3	3	3	3.00	4	3	4	4	4	3.80
55	4	4	4	5	4.25	3	4	3	4	4	3.60
56	4	5	5	2	4.00	4	4	4	4	3	3.80
57	4	5	5	5	4.75	4	4	4	4	4	4.00
58	4	4	3	5	4.00	4	4	4	4	3	3.80
59	4	4	4	3	3.75	5	4	4	3	3	3.80
60	3	3	3	5	3.50	3	4	4	4	4	3.80
61	3	3	3	5	3.50	4	4	3	4	4	3.80
62	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4.00
63	3	3	3	4	3.25	5	5	5	5	4	4.80
64	2	2	2	3	2.25	4	4	4	4	4	4.00
65	3	4	4	4	3.75	4	3	3	3	3	3.20
66	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4.00
67	2	2	2	2	2.00	4	4	5	4	4	4.20
68	3	2	3	3	2.75	4	3	4	3	3	3.40
69	5	4	4	4	4.25	3	4	4	4	4	3.80
70	4	3	4	4	3.75	4	4	4	3	3	3.60
71	3	4	4	3	3.50	4	4	4	3	4	3.80
72	4	4	4	4	4.00	3	4	4	3	4	3.60
73	3	3	3	4	3.25	5	5	5	5	4	4.80
74	2	2	2	3	2.25	4	4	4	4	4	4.00
75	4	4	4	4	4.00	3	3	3	3	4	3.20
76	3	3	3	3	3.00	4	4	4	3	3	3.60

77	4	4	3	4	3.75	4	4	4	4	4	4.00
78	3	3	3	4	3.25	3	4	4	4	3	3.60
79	4	5	4	4	4.25	5	4	5	3	3	4.00
80	4	4	5	3	4.00	4	4	4	3	3	3.60
81	4	4	3	3	3.50	4	4	4	3	3	3.60
82	4	5	5	3	4.25	4	5	5	4	4	4.40
83	4	4	4	3	3.75	4	5	5	3	3	4.00
84	4	4	4	3	3.75	4	4	4	4	3	3.80
85	4	4	4	5	4.25	4	4	4	4	4	4.00
86	3	3	3	2	2.75	3	3	3	2	2	2.60
87	5	4	4	3	4.00	4	4	4	4	4	4.00
88	3	3	3	2	2.75	3	3	3	2	3	2.80
89	5	4	4	4	4.25	3	4	4	4	2	3.40
90	5	5	4	3	4.25	4	4	4	3	2	3.40
91	4	4	4	5	4.25	4	4	4	5	5	4.40
92	5	5	1	5	4.00	5	2	5	4	3	3.80
93	2	2	2	3	2.25	4	3	3	3	3	3.20
94	3	3	3	3	3.00	3	3	3	4	4	3.40
95	3	3	4	5	3.75	3	4	4	4	4	3.80
96	4	4	4	4	4.00	4	4	4	3	3	3.60
97	4	5	5	4	4.50	5	4	4	5	5	4.60
98	3	4	3	3	3.25	4	4	4	4	4	4.00
99	3	3	2	3	2.75	4	4	4	2	2	3.20
100	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4.00
Rata - rata	3.49	3.56	3.57	3.75	3.59	3.86	3.85	3.85	3.91	3.9	3.87

No	Tarif Pajak					Diskriminasi			
	TP1	TP2	TP3	TP4	X3	D1	D2	D3	X4
1	2	2	2	2	2.00	3	3	3	3.00
2	2	3	3	2	2.50	3	3	3	3.00
3	3	3	3	3	3.00	3	3	2	2.67
4	3	4	3	4	3.50	2	3	3	2.67
5	4	4	3	3	3.50	5	4	4	4.33
6	4	3	3	3	3.25	5	4	4	4.33
7	3	2	3	4	3.00	4	3	3	3.33
8	3	2	3	2	2.50	4	3	4	3.67
9	5	4	5	5	4.75	4	4	4	4.00
10	3	3	3	3	3.00	3	3	2	2.67
11	3	3	4	2	3.00	3	3	2	2.67
12	3	3	3	2	2.75	4	4	4	4.00

13	3	3	4	2	3.00	4	3	3	3.33
14	4	4	4	2	3.50	3	2	2	2.33
15	4	3	4	2	3.25	4	4	3	3.67
16	3	3	3	3	3.00	4	3	3	3.33
17	4	4	4	4	4.00	5	5	4	4.67
18	3	3	3	3	3.00	3	3	3	3.00
19	3	3	3	3	3.00	3	3	3	3.00
20	3	2	2	3	2.50	4	3	3	3.33
21	2	3	3	3	2.75	4	4	4	4.00
22	4	4	3	3	3.50	4	3	4	3.67
23	3	3	3	3	3.00	4	4	4	4.00
24	3	3	3	2	2.75	4	4	3	3.67
25	3	4	4	3	3.50	5	3	4	4.00
26	4	4	4	4	4.00	4	3	3	3.33
27	3	3	3	3	3.00	4	4	3	3.67
28	3	3	3	2	2.75	4	3	3	3.33
29	4	4	4	3	3.75	4	4	4	4.00
30	3	3	2	2	2.50	2	2	2	2.00
31	3	4	4	3	3.50	4	4	4	4.00
32	3	3	3	3	3.00	3	3	3	3.00
33	4	4	4	5	4.25	3	4	4	3.67
34	4	4	4	3	3.75	3	3	3	3.00
35	2	2	2	3	2.25	3	4	4	3.67
36	3	3	3	3	3.00	4	4	4	4.00
37	3	3	3	3	3.00	3	3	3	3.00
38	3	3	3	3	3.00	4	3	3	3.33
39	4	5	5	4	4.50	3	4	3	3.33
40	3	3	3	3	3.00	2	3	3	2.67
41	3	4	4	3	3.50	4	4	4	4.00
42	3	5	3	3	3.50	5	4	4	4.33
43	3	3	3	3	3.00	3	3	3	3.00
44	3	3	3	2	2.75	4	3	3	3.33
45	4	3	4	3	3.50	3	2	2	2.33
46	3	3	2	2	2.50	4	4	4	4.00
47	3	3	4	3	3.25	4	3	3	3.33
48	3	2	3	3	2.75	4	3	3	3.33
49	4	4	4	4	4.00	3	3	3	3.00
50	3	2	2	3	2.50	3	3	3	3.00
51	2	4	4	3	3.25	4	3	4	3.67
52	2	3	3	3	2.75	3	3	3	3.00
53	3	3	3	3	3.00	4	4	4	4.00

54	3	3	3	2	2.75	4	3	4	3.67
55	4	4	3	2	3.25	3	3	4	3.33
56	4	3	3	5	3.75	4	3	3	3.33
57	3	3	3	2	2.75	3	3	3	3.00
58	4	3	3	3	3.25	3	3	3	3.00
59	4	4	4	4	4.00	3	4	3	3.33
60	3	3	3	3	3.00	4	3	3	3.33
61	4	3	3	3	3.25	4	3	2	3.00
62	3	2	3	3	2.75	3	3	3	3.00
63	2	3	3	4	3.00	3	2	2	2.33
64	3	3	3	3	3.00	3	2	3	2.67
65	3	3	4	3	3.25	3	3	3	3.00
66	2	3	3	2	2.50	4	3	3	3.33
67	3	3	2	2	2.50	3	3	2	2.67
68	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4.00
69	3	3	3	3	3.00	4	3	3	3.33
70	3	2	3	4	3.00	3	3	3	3.00
71	4	4	3	4	3.75	3	4	4	3.67
72	3	2	2	4	2.75	4	4	4	4.00
73	2	3	3	4	3.00	2	2	2	2.00
74	3	3	3	3	3.00	3	2	2	2.33
75	3	3	3	3	3.00	5	4	4	4.33
76	4	4	4	3	3.75	4	4	4	4.00
77	3	4	3	4	3.50	3	3	4	3.33
78	3	5	3	3	3.50	5	5	5	5.00
79	3	4	3	3	3.25	3	3	2	2.67
80	3	4	3	4	3.50	3	3	2	2.67
81	3	4	3	4	3.50	3	3	3	3.00
82	2	3	2	4	2.75	3	2	2	2.33
83	2	3	2	4	2.75	3	2	3	2.67
84	2	3	3	4	3.00	3	3	3	3.00
85	2	3	3	3	2.75	3	2	3	2.67
86	3	3	4	5	3.75	4	3	3	3.33
87	3	4	3	4	3.50	3	3	3	3.00
88	3	4	4	5	4.00	4	4	4	4.00
89	4	3	4	3	3.50	3	3	3	3.00
90	3	4	3	4	3.50	3	3	3	3.00
91	4	4	4	4	4.00	3	3	4	3.33
92	2	3	3	3	2.75	3	3	3	3.00
93	3	3	4	3	3.25	4	5	4	4.33
94	3	3	3	3	3.00	4	4	4	4.00

95	4	3	3	3	3.25	4	3	4	3.67
96	3	3	3	3	3.00	2	2	2	2.00
97	3	3	3	3	3.00	3	3	4	3.33
98	4	4	3	5	4.00	5	4	4	4.33
99	3	4	3	5	3.75	3	3	3	3.00
100	3	4	3	4	3.50	3	3	2	2.67
Rata - rata	3.13	3.27	3.19	3.19	3.2	3.51	3.23	3.21	3.32

No	Penggelapan Pajak					
	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	Y
1	1	1	1	2	1	1.20
2	2	2	2	2	1	1.80
3	2	2	1	2	2	1.80
4	2	2	3	2	2	2.20
5	2	2	3	3	3	2.60
6	2	3	3	2	2	2.40
7	2	2	3	2	2	2.20
8	2	2	3	3	2	2.40
9	3	2	3	3	3	2.80
10	2	2	1	2	2	1.80
11	1	2	2	2	1	1.60
12	2	2	2	2	2	2.00
13	2	3	2	3	3	2.60
14	3	3	3	2	2	2.60
15	2	2	3	2	2	2.20
16	2	3	2	3	3	2.60
17	3	2	2	3	2	2.40
18	1	3	2	2	1	1.80
19	2	3	3	3	3	2.80
20	1	2	2	3	2	2.00
21	2	3	1	3	3	2.40
22	3	3	3	3	3	3.00
23	2	3	1	3	3	2.40
24	2	2	4	2	2	2.40
25	2	3	4	3	2	2.80
26	3	3	1	3	2	2.40
27	2	2	2	3	2	2.20

28	2	2	2	2	2	2.00
29	3	3	3	3	3	3.00
30	2	1	1	2	1	1.40
31	3	2	2	2	2	2.20
32	1	1	2	2	2	1.60
33	3	3	3	2	3	2.80
34	3	2	2	1	2	2.00
35	1	1	1	2	2	1.40
36	2	2	2	3	2	2.20
37	2	2	2	2	2	2.00
38	3	3	1	3	2	2.40
39	3	3	2	3	2	2.60
40	2	2	2	2	2	2.00
41	2	2	3	3	3	2.60
42	2	2	2	3	2	2.20
43	2	2	2	2	2	2.00
44	1	2	2	2	2	1.80
45	1	2	2	2	2	1.80
46	3	3	2	1	2	2.20
47	2	2	2	2	2	2.00
48	2	2	1	2	2	1.80
49	2	1	1	1	2	1.40
50	2	2	1	2	2	1.80
51	1	2	3	2	3	2.20
52	1	2	2	1	2	1.60
53	3	2	2	1	2	2.00
54	2	2	3	2	2	2.20
55	1	3	3	3	3	2.60
56	3	3	2	3	2	2.60
57	1	2	2	2	1	1.60
58	3	3	3	3	2	2.80
59	2	3	2	2	2	2.20
60	2	2	3	3	2	2.40
61	1	3	2	3	3	2.40
62	2	3	2	1	2	2.00
63	2	2	2	1	2	1.80
64	1	3	3	3	2	2.40
65	2	3	3	3	2	2.60
66	2	2	2	2	2	2.00
67	1	1	1	1	1	1.00
68	3	3	2	3	2	2.60

69	1	3	2	3	2	2.20
70	2	2	2	2	2	2.00
71	3	3	3	3	3	3.00
72	3	2	3	3	2	2.60
73	2	2	2	2	2	2.00
74	2	3	3	3	2	2.60
75	2	2	2	2	2	2.00
76	2	3	4	3	3	3.00
77	2	2	2	2	2	2.00
78	3	2	2	2	2	2.20
79	2	2	1	2	1	1.60
80	3	2	2	2	2	2.20
81	3	3	2	3	2	2.60
82	2	2	3	2	3	2.40
83	2	2	2	2	2	2.00
84	2	2	2	2	2	2.00
85	2	2	1	1	1	1.40
86	2	3	2	3	2	2.40
87	2	2	2	2	2	2.00
88	3	3	2	2	3	2.60
89	2	2	1	2	2	1.80
90	3	3	2	2	2	2.40
91	2	2	2	2	2	2.00
92	1	3	1	2	1	1.60
93	2	2	2	2	2	2.00
94	3	2	2	2	2	2.20
95	2	2	2	2	2	2.00
96	2	2	3	1	2	2.00
97	2	2	3	2	3	2.40
98	3	2	3	1	2	2.20
99	3	2	2	2	3	2.40
100	2	2	2	2	2	2.00
Rata - rata	2.09	2.28	2.16	2.24	2.1	2.17

**LAMPIRAN 3**  
**HASIL OLAH DATA SPSS**

**Analisis Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keadilan Perpajakan	100	2.00	4.75	3.5925	.62931
Sanksi Perpajakan	100	2.60	5.00	3.8740	.42891
Tarif Pajak	100	2.00	4.75	3.1950	.49694
Diskriminasi	100	2.00	5.00	3.3167	.61294
Penggelapan Pajak	100	1.00	3.00	2.1740	.41258
Valid N (listwise)	100				



**Correlations**

Keadilan Pajak		KP1	KP2	KP3	KP4	Tot_X1
	Pearson Correlation	1	.662**	.446**	.232*	.767**
KP1	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.020	.000
	N	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.662**	1	.686**	.237*	.847**
KP2	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.018	.000
	N	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.446**	.686**	1	.230*	.786**
KP3	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.022	.000
	N	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.232*	.237*	.230*	1	.595**
KP4	Sig. (2-tailed)	.020	.018	.022		.000
	N	100	100	100	100	100

Tot_X1	Pearson Correlation	.767**	.847**	.786**	.595**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Correlations

Sanksi Pajak		SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	Tot_X2
SP1	Pearson Correlation	1	.368**	.478**	.112	.057	.564**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.265	.573	.000
	N	100	100	100	100	100	100
SP2	Pearson Correlation	.368**	1	.528**	.216*	.196	.655**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.031	.050	.000
	N	100	100	100	100	100	100
SP3	Pearson Correlation	.478**	.528**	1	.129	.095	.630**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.201	.347	.000
	N	100	100	100	100	100	100
SP4	Pearson Correlation	.112	.216*	.129	1	.693**	.716**
	Sig. (2-tailed)	.265	.031	.201		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
SP5	Pearson Correlation	.057	.196	.095	.693**	1	.694**
	Sig. (2-tailed)	.573	.050	.347	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Tot_X2	Pearson Correlation	.564**	.655**	.630**	.716**	.694**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Correlations**

Tarif Pajak		TP1	TP2	TP3	TP4	Tot_X3
TP1	Pearson Correlation	1	.402**	.509**	.203*	.707**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.043	.000
	N	100	100	100	100	100
TP2	Pearson Correlation	.402**	1	.515**	.327**	.770**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100
TP3	Pearson Correlation	.509**	.515**	1	.224*	.751**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.025	.000
	N	100	100	100	100	100
TP4	Pearson Correlation	.203*	.327**	.224*	1	.658**
	Sig. (2-tailed)	.043	.001	.025		.000
	N	100	100	100	100	100
Tot_X3	Pearson Correlation	.707**	.770**	.751**	.658**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Correlations**

Diskriminasi		D1	D2	D3	Tot_X4
D1	Pearson Correlation	1	.606**	.596**	.846**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
D2	Pearson Correlation	.606**	1	.711**	.882**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
D3	Pearson Correlation	.596**	.711**	1	.884**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
Tot_X4	Pearson Correlation	.846**	.882**	.884**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



**Correlations**

Penggelapan Pajak		PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	Tot_Y
PP1	Pearson Correlation	1	.285**	.138	.093	.260**	.541**
	Sig. (2-tailed)		.004	.170	.356	.009	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PP2	Pearson Correlation	.285**	1	.278**	.480**	.367**	.710**
	Sig. (2-tailed)	.004		.005	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PP3	Pearson Correlation	.138	.278**	1	.262**	.417**	.667**
	Sig. (2-tailed)	.170	.005		.008	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PP4	Pearson Correlation	.093	.480**	.262**	1	.398**	.669**
	Sig. (2-tailed)	.356	.000	.008		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100

	Pearson Correlation	.260**	.367**	.417**	.398**	1	.717**
PP5	Sig. (2-tailed)	.009	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.541**	.710**	.667**	.669**	.717**	1
Tot_Y	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.97958969
	Absolute	.058
Most Extreme Differences	Positive	.058
	Negative	-.038
Kolmogorov-Smirnov Z		.577
Asymp. Sig. (2-tailed)		.893

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## 2. Uji Multikolinearitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.693	.525		3.228	.002		
1 Keadilan Perpajakan	.005	.053	.008	.099	.921	.967	1.034
Sanksi Perpajakan	-.259	.084	-.269	-3.082	.003	.841	1.190
Tarif Pajak	.324	.071	.390	4.577	.000	.884	1.132
Diskriminasi	.130	.059	.193	2.200	.030	.835	1.197

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

## 3. Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.372	.930		1.475	.143
1 Keadilan Perpajakan	-.182	.095	-.196	-1.926	.057
Sanksi Perpajakan	.097	.149	.071	.649	.518
Tarif Pajak	-.032	.125	-.027	-.256	.799
Diskriminasi	-.063	.105	-.065	-.599	.551

a. Dependent Variable: abs\_resid

## Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.693	.525		3.228	.002		
1 Keadilan Perpajakan	.005	.053	.008	.099	.921	.967	1.034
Sanksi Perpajakan	-.259	.084	-.269	-3.082	.003	.841	1.190
Tarif Pajak	.324	.071	.390	4.577	.000	.884	1.132
Diskriminasi	.130	.059	.193	2.200	.030	.835	1.197

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

## Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.693	.525		3.228	.002		
1 Keadilan Perpajakan	.005	.053	.008	.099	.921	.967	1.034
Sanksi Perpajakan	-.259	.084	-.269	-3.082	.003	.841	1.190
Tarif Pajak	.324	.071	.390	4.577	.000	.884	1.132
Diskriminasi	.130	.059	.193	2.200	.030	.835	1.197

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

## Uji Koefisien Determinasi

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.625 <sup>a</sup>	.390	.365	.32888

a. Predictors: (Constant), Diskriminasi, Keadilan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

## Uji Signifikansi F

### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.577	4	1.644	15.202	.000 <sup>b</sup>
	Residual	10.275	95	.108		
	Total	16.852	99			

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

b. Predictors: (Constant), Diskriminasi, Keadilan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan

